



ALSA COURSE SUMMARY BOOK

ALSA ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2025-2026



www.alsalcunsri.org



@alsalcunsri



ALSA LC Unsri



alsalcunsri@gmail.com



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
TIM PENYUSUN.....	9
HUKUM PIDANA.....	10
PENGANTAR HUKUM PIDANA.....	11
BAB I.....	11
PENGERTIAN HUKUM PIDANA.....	11
BAB II.....	15
TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM PIDANA.....	15
BAB III.....	17
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA.....	17
BAB IV.....	18
BERLAKUNYA HUKUM PIDANA.....	18
BAB V.....	19
TINDAK PIDANA (STRAFBAAR FEIT).....	19
BAB VI.....	21
UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA.....	21
BAB VII.....	22
KESALAHAN (<i>DOLUS & CULPA</i>).....	22
BAB VIII.....	23
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	23
BAB IX.....	24
ALASAN PENGHAPUS PIDANA.....	24
BAB X.....	25
PERCOBAAN (<i>POGING</i>).....	25
BAB XI.....	26
PENYERTAAN (<i>DEELNEMING</i>).....	26
BAB XII.....	26
CONCURSUS (PERBARENGAN TINDAK PIDANA).....	26
BAB XIII.....	27
RECIDIVE (PENGULANGAN TINDAK PIDANA).....	27
BAB XIV.....	28
JENIS-JENIS PIDANA.....	28
BAB XV.....	29
HUBUNGAN KAUSALITAS.....	29
HUKUM ACARA PIDANA.....	30
BAB I.....	30
DASAR HUKUM.....	30
BAB II.....	31
PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA.....	31
BAB III.....	31
TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA.....	31



BAB IV.....	33
FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA.....	33
BAB V.....	34
HUBUNGAN HUKUM PIDANA MATERIIL DAN HUKUM ACARA PIDANA.....	34
BAB VI.....	35
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA.....	35
BAB VII.....	41
PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.....	41
BAB VIII.....	45
PANITERA DALAM PERADILAN PIDANA.....	45
BAB IX.....	45
JURUSITA.....	45
BAB X.....	46
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.....	46
BAB XI.....	47
SURAT DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP).....	47
BAB XII.....	48
PENANGKAPAN.....	48
BAB XIII.....	48
PEMERIKSAAN.....	48
BAB XIV.....	49
PENUNTUTAN.....	49
BAB XV.....	50
PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN.....	50
BAB XVI.....	50
PUTUSAN HAKIM.....	50
BAB XVII.....	51
UPAYA HUKUM.....	51
BAB XVIII.....	51
GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI.....	51
BAB XIX.....	52
PRAPERADILAN.....	52
PIDANA KODIFIKASI.....	53
BAB I.....	53
PENDAHULUAN HUKUM PIDANA KODIFIKASI.....	53
BAB II.....	54
SEJARAH PERKEMBANGAN KUHP.....	54
BAB III.....	54
HUKUM PIDANA UMUM DAN KHUSUS.....	54
BAB IV.....	55
TUJUAN PIDANA DAN PEMIDANAAN KUHP LAMA.....	55
BAB V.....	56



TUJUAN PEMIDANAAN KUHP NASIONAL.....	56
BAB VI.....	56
BUKU II KUHP.....	56
BAB VII.....	57
BUKU III KUHP.....	57
BAB VIII.....	58
TINDAK PIDANA DALAM KUHP NASIONAL.....	58
BAB IX.....	58
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	58
BAB X.....	59
KEAMANAN NEGARA.....	59
BAB XI.....	59
MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	59
BAB XII.....	60
NEGARA SAHABAT.....	60
BAB XIII.....	60
KETERTIBAN UMUM.....	60
BAB XIV.....	61
PROSES PERADILAN.....	61
BAB XV.....	62
PERBANDINGAN KUHP LAMA DAN NASIONAL.....	62
HUKUM PENITENSIER.....	63
BAB I.....	63
PENGERTIAN HUKUM PENITENSIER.....	63
BAB II.....	64
TUJUAN PEMIDANAAN MENURUT KUHP BARU.....	64
BAB III.....	65
JENIS-JENIS PIDANA DALAM KUHP BARU.....	65
BAB IV.....	66
TEORI PEMIDANAAN.....	66
BAB V.....	67
INDIVIDUALISASI PIDANA.....	67
BAB VI.....	67
TINDAKAN (<i>MEASURES</i>).....	67
BAB VII.....	68
SISTEM PEMASYARAKATAN.....	68
BAB VIII.....	68
HAK-HAK NARAPIDANA.....	68
BAB IX.....	69
PERBEDAAN KUHP LAMA DAN KUHP BARU.....	69
HUKUM PIDANA ANAK.....	70
BAB I.....	70



PENGANTAR.....	70
BAB II.....	74
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK.....	74
PIDANA DI LUAR KUHP (PIDANA KHUSUS).....	77
BAB I.....	77
PENGANTAR HUKUM PIDANA DI LUAR KUHP.....	77
BAB II.....	77
ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA.....	77
BAB III.....	78
KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA KHUSUS.....	78
BAB IV.....	78
TINDAK PIDANA KORUPSI.....	78
BAB V.....	79
TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	79
BAB VI.....	79
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	79
BAB VII.....	80
TINDAK PIDANA TERORISME.....	80
BAB VIII.....	80
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	80
BAB IX.....	81
TINDAK PIDANA ITE.....	81
BAB X.....	81
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.....	81
BAB XI.....	82
TINDAK PIDANA PERIKANAN.....	82
BAB XII.....	82
TINDAK PIDANA KEHUTANAN.....	82
BAB XIII.....	82
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	82
BAB XIV.....	83
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.....	83
BAB XV.....	83
PERBANDINGAN KUHP DAN PIDANA KHUSUS.....	83
BAB XVI.....	84
ISU AKTUAL.....	84
TINDAK PIDANA EKONOMI.....	85
BAB I.....	85
TINDAK PIDANA KORUPSI.....	85
BAB II.....	88
KERUGIAN NEGARA.....	88
BAB III.....	90



TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN.....	90
BAB IV.....	93
NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (NCB).....	93
BAB V.....	96
TINDAK PIDANA KORPORASI.....	96
HUKUM PERDATA.....	99
BAB I.....	100
KONSEP DASAR HUKUM PERDATA.....	100
BAB II.....	101
HUKUM ORANG (<i>LAW OF PERSONS</i>).....	101
BAB III.....	102
HUKUM BENDA (<i>LAW OF THINGS</i>).....	102
BAB IV.....	103
HUKUM PERIKATAN (<i>LAW OF OBLIGATIONS</i>).....	103
BAB V.....	104
HUKUM PEMBUKTIAN (<i>LAW OF EVIDENCE</i>).....	104
BAB VI.....	105
MATA KULIAH WAJIB HUKUM PERDATA FH UGM.....	105
BAB VII.....	106
HUKUM ACARA PERDATA (<i>CIVIL PROCEDURE LAW</i>).....	106
BAB VIII.....	107
HUKUM KETENAGAKERJAAN (<i>LABOR LAW</i>).....	107
BAB IX.....	108
REFORMASI HUKUM PERDATA INDONESIA.....	108
RINGKASAN.....	109
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	110
BAB I.....	111
PENDAHULUAN.....	111
BAB II.....	113
LAHIRNYA NEGARA HUKUM.....	113
BAB III.....	114
KONSEP NEGARA HUKUM.....	114
BAB IV.....	116
UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM.....	116
BAB V.....	117
KONSEP RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW.....	117
BAB VI.....	120
NEGARA HUKUM KLASIK (<i>KLASSIEKE RECHTSSTAAT</i>).....	120
BAB VII.....	124
NEGARA HUKUM MODERN (<i>WELFARE STATE</i>).....	124
BAB VIII.....	130
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS.....	130



BAB IX.....	131
NEGARA HUKUM PANCASILA.....	131
BAB X.....	133
PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA.....	133
BAB XI.....	134
SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA.....	134
BAB XII.....	134
KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	134
BAB XIII.....	138
KEWENANGAN HUKUM PEMERINTAH.....	138
KESIMPULAN.....	141
HUKUM TATA NEGARA.....	143
MATERI UMUM.....	144
MATERI KHUSUS.....	146
BAB I.....	146
PENGERTIAN.....	146
BAB II.....	147
HUBUNGAN DENGAN ILMU LAIN.....	147
BAB III.....	148
SUMBER HUKUM TATA NEGARA.....	148
BAB IV.....	149
PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA.....	149
BAB V.....	151
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA.....	151
HUKUM INTERNASIONAL.....	153
BAB I.....	154
PENDAHULUAN.....	154
BAB II.....	154
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL.....	154
BAB III.....	155
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL.....	155
BAB IV.....	156
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.....	156
BAB V.....	157
SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL.....	157
BAB VI.....	158
PENGAKUAN NEGARA.....	158
BAB VII.....	158
TANGGUNG JAWAB NEGARA.....	158
BAB VIII.....	159
YURISDIKSI NEGARA.....	159
BAB IX.....	159



PENGUNAAN KEKERASAN (<i>USE OF FORCE</i>) DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	159
BAB X.....	161
INTERVENSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	161
BAB XI.....	162
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL.....	162
BAB XII.....	164
<i>JUS COGENS</i> DAN OBLIGATIONS ERGA OMNES DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	164
BAB XIII.....	165
ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL.....	165
BAB IV.....	168
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL.....	168



TIM PENYUSUN
ALSA COURSE SUMMARY BOOK
2025/2026

PENANGGUNG JAWAB

Muhammad Fadhlurrahman Wijaya
(Director ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya)

PEMIMPIN REDAKSI

Deril Anshar Baik Irwanto
(Vice Director of Academic Activities ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya)
Clarisyia Izza Maulidia
(Manager of Academic and Legal Development Division ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya)

PENULIS

Hukum Pidana - ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya

Diva Maharani Putri
Jihan Fadhilah Mardhiyyah
Three Hadya Madyna

Hukum Perdata - ALSA *Local Chapter* Universitas Gadjah Mada

Rifazhar Wiradyaputra Khairullah

Hukum Administrasi Negara - ALSA *Local Chapter* Universitas Mulawarman

Muhammad Alparezi

Hukum Tata Negara - ALSA *Local Chapter* Universitas Jenderal Soedirman

Rabiatul Adawiyah Situmorang

Hukum Internasional - ALSA *Local Chapter* Universitas Udayana

Grecy Sihotang



HUKUM PIDANA

**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2025-2026**



www.alsalcunsri.org



@alsalcunsri



ALSA LC Unsri



alsalcunsri@gmail.com

PENGANTAR HUKUM PIDANA

BAB I

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara, ancaman pidana bagi pelanggarnya, serta tata cara negara menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Berbeda dengan hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu, hukum pidana berfokus pada perlindungan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menindak setiap orang yang melanggar ketentuan pidana, meskipun korban tidak selalu mengajukan tuntutan.

Secara sederhana, hukum pidana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang menentukan **perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, dan bagaimana pidana tersebut diterapkan.**

B. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Para ahli hukum memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai hukum pidana, tetapi pada dasarnya memiliki inti yang sama.

1. Mezger

Menurut Mezger, hukum pidana adalah aturan hukum yang menghubungkan suatu perbuatan tertentu dengan suatu akibat hukum berupa pidana. Artinya, apabila seseorang melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang, maka negara berwenang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut.

2. Simons

Simons mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan perintah dan larangan yang dibuat oleh negara, yang pelanggarnya diancam dengan pidana, serta mengatur kapan dan bagaimana pidana tersebut dapat

dijatuhkan. Definisi ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga mengatur mekanisme penegakan hukumnya.

3. Moeljatno

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memuat aturan mengenai:

- perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya;
- syarat kapan seseorang dapat dijatuhi pidana; dan
- cara pelaksanaan pidana tersebut.

Definisi Moeljatno menjadi salah satu yang paling sering digunakan dalam pembelajaran hukum pidana di Indonesia karena dianggap lengkap dan mudah dipahami.

C. *Ius Poenale* dan *Ius Puniendi*

Dalam mempelajari hukum pidana, terdapat dua istilah penting yang hampir selalu muncul, yaitu *ius poenale* dan *ius puniendi*. Keduanya sering tertukar, padahal memiliki makna yang berbeda.

1. *Ius Poenale*

Ius poenale adalah hukum pidana dalam arti objektif. Istilah ini mengacu pada keseluruhan aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Dengan kata lain, yang dimaksud adalah semua ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana, ancaman pidana, serta syarat-syarat pembedaan.

Contohnya adalah ketentuan dalam KUHP maupun undang-undang pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, atau tindak pidana pencucian uang.

2. *Ius Puniendi*

Ius puniendi adalah hak negara untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Hak ini tidak dimiliki oleh individu, melainkan hanya dimiliki oleh negara melalui aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Misalnya, apabila seseorang melakukan pencurian, korban tidak boleh menghukum pelaku secara langsung. Yang berwenang menjatuhkan pidana hanyalah negara melalui proses peradilan.

Perbedaan keduanya dapat disederhanakan sebagai berikut:

- *Ius poenale* = aturan hukum pidana.
- *Ius puniendi* = hak negara untuk menghukum.

Catatan Penting

Banyak mahasiswa keliru membedakan kedua istilah ini saat ujian. Cara paling mudah mengingatnya adalah:

- *Poenale* = Peraturan
- *Puniendi* = Punish (menghukum)

D. Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Melindungi Kepentingan Hukum

Fungsi utama hukum pidana adalah melindungi berbagai kepentingan hukum (*rechtsbelangen*), seperti:

- nyawa;
- tubuh;
- kehormatan;
- kebebasan;
- harta benda; dan
- keamanan negara.

Apabila kepentingan-kepentingan tersebut dilanggar, negara memberikan perlindungan melalui ancaman pidana.

2. Menjaga Ketertiban Masyarakat

Dengan adanya ancaman pidana, masyarakat diharapkan mematuhi aturan hukum sehingga tercipta kehidupan yang tertib dan aman. Tanpa hukum pidana, setiap orang dapat bertindak sesuka hati tanpa adanya konsekuensi hukum.

3. Memberikan Kepastian Hukum

Hukum pidana memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan demikian, masyarakat mengetahui konsekuensi hukum atas setiap tindakannya.

4. Menjadi Sarana Pengendalian Sosial

Pidana juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum. Ancaman pidana diharapkan dapat mencegah masyarakat melakukan tindak pidana.

E. Tujuan Hukum Pidana

Secara umum, tujuan hukum pidana adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan adil melalui perlindungan terhadap kepentingan hukum.

Dalam perkembangannya, tujuan hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, serta memberikan perlindungan kepada korban dan masyarakat.

Oleh karena itu, hukum pidana modern lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

F. Hubungan Hukum Pidana dengan Cabang Hukum Lain

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum pidana memiliki hubungan erat dengan cabang hukum lainnya.

Hubungan dengan **hukum acara pidana** terlihat dari proses penegakan hukumnya. Hukum pidana menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana, sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan dilakukan.

Hukum pidana juga berkaitan dengan **hukum tata negara**, karena kewenangan negara untuk membentuk aturan pidana bersumber dari konstitusi. Selain itu, hukum pidana berhubungan dengan **kriminologi**, yaitu ilmu yang

mempelajari penyebab terjadinya kejahatan, serta **viktimologi**, yaitu ilmu yang mempelajari korban tindak pidana.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM PIDANA

A. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana dibentuk bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan adil. Melalui aturan pidana, negara berusaha melindungi kepentingan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana.

Dalam perkembangannya, tujuan hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan. Hukum pidana modern juga memperhatikan perlindungan terhadap korban, perbaikan pelaku, serta terciptanya ketertiban sosial.

Secara umum, tujuan hukum pidana meliputi:

- Melindungi kepentingan hukum, seperti hak hidup, harta benda, kehormatan, kebebasan, dan keamanan masyarakat.
- Mencegah terjadinya tindak pidana, baik dengan menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan (prevensi umum) maupun mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (prevensi khusus).
- Memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga diharapkan tidak mengulangi tindak pidana.
- Mewujudkan keadilan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

B. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana merupakan peran yang dijalankan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi ini menunjukkan bagaimana hukum pidana bekerja untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat.

Beberapa fungsi hukum pidana antara lain:

1. Fungsi Perlindungan

Hukum pidana melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan, seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan.

2. Fungsi Pengendalian Sosial

Hukum pidana menjadi alat bagi negara untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum. Ancaman pidana diharapkan membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran.

3. Fungsi Kepastian Hukum

Hukum pidana memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian, masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya di hadapan hukum.

4. Fungsi Penegakan Keadilan

Melalui proses peradilan pidana, hukum pidana berfungsi menyelesaikan perkara secara adil dengan tetap memperhatikan hak korban, pelaku, dan kepentingan masyarakat.

Perbedaan Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Meskipun sering dianggap sama, tujuan dan fungsi hukum pidana memiliki pengertian yang berbeda. Tujuan menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh hukum pidana, sedangkan fungsi menjelaskan bagaimana hukum pidana bekerja untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai contoh, tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum pidana menjalankan fungsi perlindungan, pengendalian sosial, dan penegakan keadilan.

BAB III

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

A. Pengertian Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. Asas ini bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta melindungi hak-hak setiap orang dalam proses penegakan hukum.

B. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas yang paling penting dalam hukum pidana. Asas ini menyatakan bahwa **tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu** (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Di Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dari asas legalitas lahir beberapa konsekuensi, yaitu hukum pidana **tidak berlaku surut (non-retroaktif)**, hakim **tidak boleh menggunakan analogi** untuk menciptakan tindak pidana baru, dan rumusan tindak pidana harus jelas agar memberikan kepastian hukum.

C. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana **dan memiliki kesalahan**. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki kesalahan pada umumnya tidak dapat dijatuhi pidana.

D. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas ini berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, status sosial, kekayaan, maupun latar belakang lainnya. Semua orang harus diperlakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana **harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**. Asas ini bertujuan melindungi hak asasi manusia dan mencegah seseorang dihukum tanpa proses peradilan yang adil.

BAB IV

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

A. Pengertian Berlakunya Hukum Pidana

Berlakunya hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur **kapan dan di mana hukum pidana suatu negara dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana**. Tidak semua tindak pidana hanya dapat diproses jika terjadi di wilayah Indonesia, karena dalam keadaan tertentu hukum pidana Indonesia juga dapat berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan di luar negeri.

Untuk menentukan berlakunya hukum pidana, dikenal beberapa asas berikut.

1. Asas Teritorial

Asas teritorial menyatakan bahwa **hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia**, tanpa melihat kewarganegaraan pelakunya. Asas ini merupakan asas yang paling umum digunakan dalam hukum pidana.

Contoh: Seorang warga negara asing melakukan pencurian di Jakarta. Meskipun bukan WNI, pelaku tetap diproses menggunakan hukum pidana Indonesia.

2. Asas Nasional Aktif (Asas Personal)

Asas nasional aktif menyatakan bahwa **warga negara Indonesia (WNI) tetap dapat dikenai hukum pidana Indonesia meskipun melakukan tindak pidana di luar negeri**, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Contoh: Seorang WNI melakukan tindak pidana di negara lain dan perbuatannya juga diatur dalam hukum Indonesia.

3. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)

Asas nasional pasif memberikan kewenangan kepada negara untuk menerapkan hukum pidananya terhadap tindak pidana di luar wilayah Indonesia **yang merugikan kepentingan negara Indonesia.**

Contoh: Pemalsuan uang rupiah atau penyerangan terhadap kedutaan besar Indonesia di luar negeri.

4. Asas Universal

Asas universal menyatakan bahwa beberapa jenis tindak pidana dapat ditindak oleh setiap negara karena dianggap mengancam kepentingan masyarakat internasional. Asas ini biasanya diterapkan pada kejahatan yang bersifat internasional.

Contoh: pembajakan, genosida, kejahatan perang, dan terorisme internasional.

BAB V

TINDAK PIDANA (*STRAFBAAR FEIT*)

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan.

Istilah *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti **perbuatan yang dapat dipidana**. Dalam praktiknya, istilah ini sering diterjemahkan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- **Adanya perbuatan**, baik berupa tindakan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan).
- **Perbuatan tersebut diatur dan dilarang oleh undang-undang**, sesuai dengan asas legalitas.
- **Adanya ancaman pidana** terhadap perbuatan tersebut.
- **Dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana**.

Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut pada umumnya tidak dapat dipidana.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Delik Formil

Delik yang dianggap selesai pada saat perbuatan dilakukan, tanpa harus menimbulkan akibat tertentu.

Contoh: Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

2. Delik Materiil

Delik yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang benar-benar terjadi.

Contoh: Pembunuhan, karena tindak pidana dianggap selesai ketika korban meninggal dunia.

D. Pentingnya Memahami Tindak Pidana

Konsep tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana karena menjadi acuan untuk menentukan apakah seseorang dapat diproses secara pidana atau tidak. Sebelum membahas kesalahan, pertanggungjawaban pidana, maupun pemidanaan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukan memang merupakan suatu tindak pidana.

BAB VI

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

A. Pengertian Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dipidana atas perbuatan tersebut.

Secara umum, unsur tindak pidana dibedakan menjadi **unsur objektif** dan **unsur subjektif**.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan **perbuatan atau keadaan di luar diri pelaku**. Unsur ini meliputi:

- **Perbuatan**, yaitu tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku.
- **Akibat**, yaitu dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (terutama pada delik materiil).
- **Sifat melawan hukum**, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- **Hubungan kausalitas**, yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang terjadi.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dengan **keadaan batin atau sikap pelaku** saat melakukan tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- **Kesengajaan (*dolus*)**, yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya.
- **Kealpaan (*culpa*)**, yaitu akibat terjadi karena kurang hati-hati atau lalai.
- **Maksud atau niat tertentu**, apabila disyaratkan dalam rumusan tindak pidana.

BAB VII

KESALAHAN (*DOLUS & CULPA*)

A. Pengertian Kesalahan

Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan suatu perbuatan. Harus ada **kesalahan (schuld)** yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Kesalahan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Secara umum, kesalahan dibedakan menjadi **kesengajaan (dolus)** dan **kealpaan (culpa)**.

B. Kesengajaan (Dolus)

Kesengajaan adalah keadaan ketika pelaku **mengetahui dan menghendaki** perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. Dalam hukum pidana, kesengajaan dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih berat dibandingkan kealpaan.

Kesengajaan dibedakan menjadi:

- **Dolus directus**, yaitu pelaku memang menginginkan akibat yang terjadi.
- **Dolus indirectus**, yaitu pelaku tidak menjadikan akibat sebagai tujuan utama, tetapi mengetahui akibat tersebut pasti akan terjadi.
- **Dolus eventualis**, yaitu pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat, tetapi tetap melakukan perbuatannya.

C. Kealpaan (Culpa)

Kealpaan adalah keadaan ketika pelaku **tidak menghendaki akibat yang terjadi**, tetapi akibat tersebut timbul karena kurang hati-hati, ceroboh, atau lalai.

Kealpaan dibedakan menjadi:

- **Culpa sadar**, yaitu pelaku menyadari kemungkinan akibat akan terjadi, tetapi terlalu yakin akibat tersebut tidak akan terjadi.
- **Culpa tidak sadar**, yaitu pelaku sama sekali tidak menyadari akibat yang dapat timbul, padahal seharusnya dapat memperkirakannya.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga dapat dijatuhi pidana. Tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana otomatis dapat dipidana, karena harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Pada dasarnya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan tindak pidana dengan kesalahan dan tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban tersebut.

B. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Agar seseorang dapat dipidana, pada umumnya harus memenuhi syarat berikut:

- **Adanya tindak pidana** yang dilakukan.
- **Pelaku mampu bertanggung jawab**, yaitu memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan menentukan kehendaknya.
- **Adanya kesalahan**, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).
- **Tidak terdapat alasan penghapus pidana**, seperti pembelaan terpaksa atau gangguan jiwa.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

BAB IX

ALASAN PENGHAPUS PIDANA

A. Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang **tidak dapat dipidana**, meskipun telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan ini dibedakan menjadi **alasan pembenar** dan **alasan pemaaf**.

Perbedaan keduanya terletak pada objek yang dihapus. **Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan**, sedangkan **alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku**.

B. Alasan Pembenar

Alasan pembenar menyebabkan suatu perbuatan yang semula melawan hukum menjadi dibenarkan oleh hukum. Beberapa contoh alasan pembenar, yaitu:

- **Pembelaan terpaksa (noodweer)**, yaitu pembelaan terhadap diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum.
- **Menjalankan ketentuan undang-undang**, yaitu melakukan perbuatan karena diperintahkan oleh undang-undang.
- **Menjalankan perintah jabatan yang sah**, yaitu melaksanakan perintah dari atasan yang berwenang.

C. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku sehingga ia tidak dapat dipidana.

Contohnya meliputi:

- **Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces)**, yaitu pembelaan yang dilakukan karena guncangan jiwa yang hebat.
- **Daya paksa (overmacht)**, yaitu pelaku melakukan perbuatan karena adanya tekanan atau keadaan yang tidak dapat dihindari.
- **Gangguan jiwa**, sehingga pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

BAB X

PERCOBAAN (*POGING*)

A. Pengertian Percobaan

Percobaan (*poging*) adalah keadaan ketika seseorang **telah memulai melakukan suatu tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri**. Dalam hukum pidana, percobaan terhadap tindak pidana tertentu tetap dapat dipidana karena telah ada niat dan pelaksanaan perbuatan.

Dasar hukum mengenai percobaan diatur dalam **Pasal 17-19 KUHP**.

B. Syarat-Syarat Percobaan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai percobaan apabila memenuhi syarat berikut:

- **Adanya niat** untuk melakukan tindak pidana.
- **Niat tersebut telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan**, bukan sekadar persiapan.
- **Tindak pidana tidak selesai bukan karena kehendak pelaku sendiri**, melainkan karena adanya faktor lain, misalnya digagalkan oleh orang lain atau tertangkap lebih dahulu.

Apabila pelaku membatalkan perbuatannya secara sukarela sebelum tindak pidana terjadi, pada umumnya tidak dapat dipidana sebagai percobaan.

BAB XI

PENYERTAAN (*DEELNEMING*)

A. Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) adalah keadaan di mana **lebih dari satu orang terlibat dalam suatu tindak pidana**. Meskipun sama-sama terlibat, peran setiap orang dapat berbeda sehingga pertanggungjawaban pidananya juga dapat berbeda.

Dalam hukum pidana, tidak semua orang yang terlibat dianggap sebagai pelaku utama. Ada yang melakukan sendiri, menyuruh orang lain, bekerja sama, menghasut, atau hanya membantu terjadinya tindak pidana.

B. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Beberapa bentuk penyertaan yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu:

- **Pleger**, yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana.
- **Doenpleger**, yaitu orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana.
- **Medepleger**, yaitu dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana.
- **Uitlokker**, yaitu orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- **Medeplichtige**, yaitu orang yang membantu terlaksananya tindak pidana, baik sebelum maupun saat tindak pidana dilakukan.

BAB XII

CONCURSUS (PERBARENGAN TINDAK PIDANA)

A. Pengertian Concursus

Concursus atau perbarengan tindak pidana adalah keadaan ketika seseorang melakukan **lebih dari satu tindak pidana**, sehingga perlu ditentukan bagaimana pidana yang akan dijatuhkan. Pengaturan mengenai *concursus* bertujuan agar hakim dapat menjatuhkan pidana secara adil dan tidak memberikan hukuman berulang secara berlebihan.

B. Jenis-Jenis Concursus

Dalam hukum pidana, *concursus* dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- **Concursus Idealis**, yaitu **satu perbuatan** yang memenuhi unsur dari **lebih dari satu tindak pidana**. Dalam hal ini, biasanya diterapkan ketentuan pidana yang ancamannya paling berat.
- **Concursus Realis**, yaitu **beberapa perbuatan** yang masing-masing merupakan tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang sama.
- **Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)**, yaitu beberapa perbuatan yang dilakukan secara berulang, tetapi masih dianggap sebagai satu rangkaian karena memiliki hubungan yang erat dan didorong oleh satu kehendak yang sama.

BAB XIII

RECIDIVE (PENGULANGAN TINDAK PIDANA)

A. Pengertian *Recidive*

Recidive adalah keadaan ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana lain. Pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam hukum pidana, *recidive* dapat menjadi alasan untuk memperberat pidana, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

B. Syarat Terjadinya *Recidive*

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *recidive* apabila:

- Pelaku pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Setelah itu, pelaku kembali melakukan tindak pidana.
- Pengulangan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak semua pengulangan tindak pidana secara otomatis dianggap sebagai *recidive*, karena harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum.

BAB XIV

JENIS-JENIS PIDANA

A. Pengertian Jenis Pidana

Jenis pidana adalah macam-macam sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan pemberian pidana bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mewujudkan keadilan.

Dalam **KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)**, pidana dibedakan menjadi **pidana pokok** dan **pidana tambahan**.

B. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan pidana utama yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu:

- **Pidana penjara**, yaitu pembatasan kebebasan pelaku dalam lembaga pemasyarakatan.
- **Pidana tutupan**, yang dikenakan dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan undang-undang.
- **Pidana pengawasan**, yaitu pelaku tetap berada di masyarakat tetapi berada di bawah pengawasan.
- **Pidana denda**, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara.
- **Pidana kerja sosial**, yaitu kewajiban melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa menerima upah.

C. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dijatuhkan sebagai pelengkap pidana pokok. Bentuknya antara lain:

- pencabutan hak tertentu;
- perampasan barang tertentu;
- pembayaran ganti rugi; dan
- pemenuhan kewajiban adat atau kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

HUBUNGAN KAUSALITAS

A. Pengertian Hubungan Kausalitas

Hubungan kausalitas adalah **hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan**. Dalam hukum pidana, hubungan kausalitas penting untuk menentukan apakah suatu akibat benar-benar merupakan hasil dari perbuatan pelaku sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hubungan kausalitas umumnya dibahas dalam **delik materiil**, yaitu tindak pidana yang mensyaratkan timbulnya suatu akibat, seperti pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

B. Teori Hubungan Kausalitas

Beberapa teori yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat, yaitu:

- **Teori *Conditio Sine Qua Non***, yaitu setiap perbuatan yang menjadi syarat terjadinya suatu akibat dianggap sebagai penyebab.
- **Teori *Adequate Causality***, yaitu hanya perbuatan yang menurut pengalaman umum wajar menimbulkan akibat tersebut yang dianggap sebagai penyebab.

Dalam praktik, hakim akan menilai hubungan sebab akibat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

HUKUM ACARA PIDANA

BAB I

DASAR HUKUM

Hukum acara pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Selain KUHAP, pengaturan mengenai hukum acara pidana juga terdapat dalam berbagai undang-undang khusus, peraturan Mahkamah Agung, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mekanisme penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana.

Seiring perkembangan hukum nasional, Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP lama). Namun demikian, perubahan tersebut terutama menyangkut hukum pidana materiil, sedangkan hukum acara pidana pada prinsipnya masih mengacu pada KUHAP sampai terdapat pembaruan resmi terhadap hukum acara pidana.

Dasar Hukum ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan dengan hukum acara pidana.
7. Peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mekanisme acara pidana untuk tindak pidana tertentu.

BAB II

PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum acara pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur tata cara negara melalui aparat penegak hukum dalam mencari, menemukan, mengadili, dan melaksanakan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hukum acara pidana berfungsi sebagai pedoman agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara negara melalui alat-alat perlengkapannya menjalankan haknya untuk menghukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hukum pidana materiil sehingga setiap proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur yang sah.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum acara pidana tidak menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, melainkan mengatur bagaimana proses hukum dilakukan sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim.

BAB III

TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum Acara Pidana disusun bukan hanya untuk mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana, tetapi juga bertujuan mewujudkan penegakan hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat maupun tersangka atau terdakwa.

Secara umum, tujuan utama Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil (*material truth*), yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai telah terjadi atau tidak terjadinya suatu tindak pidana

serta siapa pelakunya. Berbeda dengan kebenaran formal yang hanya berpedoman pada bukti yang diajukan para pihak, kebenaran materiil menghendaki agar hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut M. Yahya Harahap, tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil, kemudian berdasarkan kebenaran tersebut hakim menjatuhkan putusan yang adil terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Pendapat ini menegaskan bahwa proses pidana tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus menjamin bahwa orang yang dihukum benar-benar merupakan pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah.

Selain itu, Hukum Acara Pidana juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan mengenai hak tersangka dan terdakwa, seperti hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak memberikan keterangan secara bebas, hak memperoleh penerjemah apabila diperlukan, serta hak mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Dengan adanya jaminan tersebut, proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara, tetapi juga menghormati hak asasi manusia.

Dalam praktik peradilan pidana, tujuan lain dari Hukum Acara Pidana adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara untuk menindak pelaku kejahatan dengan kepentingan individu untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Tujuan Hukum Acara Pidana Secara lebih rinci, meliputi:

1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil mengenai suatu tindak pidana;
2. Menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
3. Menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil (*fair trial*);
4. Melindungi hak asasi tersangka, terdakwa, korban, maupun masyarakat;
5. Menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan hukum;
6. Menjadi sarana untuk menegakkan hukum pidana materiil; dan
7. Mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

BAB IV

FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA

Hukum Acara Pidana memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Tanpa adanya hukum acara pidana, ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana materiil tidak dapat diterapkan secara efektif karena tidak terdapat mekanisme yang mengatur bagaimana suatu tindak pidana harus diproses.

Fungsi utama Hukum Acara Pidana adalah sebagai hukum formil (*formeel strafrecht*) yang berfungsi menegakkan hukum pidana materiil (*materiele strafrecht*). Dengan kata lain, apabila hukum pidana materiil menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana serta ancaman hukumannya, maka Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana proses untuk membuktikan tindak pidana tersebut, siapa yang berwenang melakukan penyidikan, bagaimana penuntutan dilakukan, hingga bagaimana hakim menjatuhkan putusan dan jaksa melaksanakan eksekusi.

Selain itu, Hukum Acara Pidana juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai pembatas kewenangan negara agar tidak bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga negara.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum. Seluruh tahapan penyelesaian perkara pidana telah diatur secara sistematis sehingga setiap aparat penegak hukum memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap perkara pidana akan diproses melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh hukum.

BAB V

HUBUNGAN HUKUM PIDANA MATERIIL DAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum pidana materiil dan Hukum Acara Pidana merupakan dua cabang hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang, siapa yang dapat dipidana, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Sebaliknya, Hukum Acara Pidana mengatur tata cara untuk menegakkan ketentuan tersebut melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum pidana materiil memberikan substansi mengenai tindak pidana, sedangkan Hukum Acara Pidana menyediakan mekanisme untuk menerapkan substansi tersebut dalam praktik. Keduanya memiliki hubungan yang erat sehingga perubahan terhadap hukum pidana materiil, seperti lahirnya KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), tidak serta-merta mengubah mekanisme hukum acara pidana yang masih diatur dalam KUHP.

Perbandingan Hukum Pidana Materiil dan Hukum Acara Pidana;

Aspek	Hukum Pidana Materiil	Hukum Acara Pidana
Pengertian	Mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya.	Mengatur tata cara penegakan hukum pidana.
Fungsi	Menentukan adanya tindak pidana dan jenis pidana.	Mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana.
Dasar Hukum	UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
Fokus	Hak dan kewajiban dalam hukum pidana.	Mekanisme penyelidikan hingga eksekusi putusan.

BAB VI

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Asas merupakan landasan atau prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan maupun pelaksanaan suatu peraturan hukum. Dalam Hukum Acara Pidana, asas memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi setiap tindakan aparat penegak hukum selama proses penyelesaian perkara pidana. Keberadaan asas-asas Hukum Acara Pidana tidak hanya bertujuan memberikan arah bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

A. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Salah satu asas yang paling fundamental dalam Hukum Acara Pidana adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, maupun diadili karena diduga melakukan tindak pidana harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menyatakan bahwa orang tersebut bersalah.

Asas praduga tidak bersalah merupakan perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara tidak boleh memperlakukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana hanya berdasarkan dugaan atau tuduhan semata. Kesalahan seseorang hanya dapat dibuktikan melalui proses peradilan yang sah, berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diputuskan oleh hakim yang independen serta tidak memihak.

Dalam praktiknya, asas ini memberikan berbagai konsekuensi hukum. Misalnya, aparat penegak hukum tidak boleh memberikan perlakuan yang merendahkan martabat tersangka atau terdakwa, media massa harus berhati-hati dalam memberitakan suatu perkara agar tidak menggiring opini publik seolah-olah seseorang telah bersalah, dan hakim wajib memeriksa perkara secara objektif tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun.

Dasar Hukum:

1. Penjelasan Umum KUHP.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Contoh Penerapan :

Apabila seseorang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum tidak boleh langsung menyatakan kepada masyarakat bahwa orang tersebut pasti bersalah. Selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung, statusnya tetap sebagai tersangka atau terdakwa. Ia baru dapat disebut sebagai terpidana apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Catatan Praktik :

Dalam praktik, asas praduga tidak bersalah sering berbenturan dengan pemberitaan media yang cenderung memberikan penilaian terhadap seseorang sebelum proses persidangan selesai. Oleh karena itu, aparat penegak hukum maupun media massa harus tetap menghormati asas ini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak seseorang.

B. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*equality before the law*)

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, jabatan, kekayaan, maupun kedudukan sosial lainnya. Negara wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam proses penegakan hukum.

Asas ini merupakan salah satu ciri utama negara hukum (*rechtstaat*). Dalam sistem peradilan pidana, setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Seorang pejabat negara, pengusaha, aparat penegak hukum, maupun masyarakat biasa memiliki kedudukan hukum yang sama apabila diduga melakukan tindak pidana.

Dasar Hukum

- Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Contoh Penerapan

Dalam perkara tindak pidana korupsi, seorang menteri yang menjadi terdakwa tetap harus menjalani proses hukum sebagaimana warga negara lainnya. Demikian pula, seorang masyarakat biasa berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama selama proses pemeriksaan berlangsung.

C. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Proses peradilan yang berlarut-larut tidak hanya merugikan korban dan terdakwa, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Yang dimaksud dengan cepat adalah penyelesaian perkara dilakukan dalam waktu yang wajar tanpa penundaan yang tidak perlu. Sederhana berarti proses peradilan dilaksanakan melalui prosedur yang jelas dan tidak berbelit-belit. Sementara itu, biaya ringan berarti masyarakat dapat memperoleh akses terhadap peradilan tanpa dibebani biaya yang tidak semestinya.

Dasar Hukum

Asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penerapan dalam Praktik

Mahkamah Agung telah mengembangkan berbagai inovasi, seperti administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*), persidangan elektronik (*e-Litigation*) untuk perkara tertentu sesuai pengaturannya, dan digitalisasi administrasi peradilan guna mendukung penyelesaian perkara yang lebih efektif. Namun, penerapan persidangan elektronik harus tetap mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung yang berlaku.

D. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana materiil, asas legalitas dikenal melalui adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sementara itu, dalam hukum acara pidana, asas legalitas mengharuskan seluruh prosedur penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Dasar Hukum:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur tata cara penegakan hukum.
3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil.

Contoh Penerapan

Apabila penyidik melakukan penangkapan tanpa surat perintah, padahal tidak memenuhi syarat pengecualian yang ditentukan oleh undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan asas legalitas. Akibatnya, tersangka dapat mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik tersebut.

E. Asas Oportunitas

Asas oportunitas merupakan asas yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap suatu perkara tertentu demi kepentingan umum, walaupun unsur-unsur tindak pidana sebenarnya telah terpenuhi. Berbeda dengan asas legalitas yang menghendaki setiap tindak pidana harus diproses sesuai hukum, asas oportunitas memberikan ruang diskresi dalam keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Contoh Penerapan

Dalam keadaan tertentu, Jaksa Agung dapat mengesampingkan suatu perkara apabila penuntutan terhadap perkara tersebut justru berpotensi menimbulkan gangguan yang lebih besar terhadap kepentingan bangsa dan negara. Namun, kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Asas Pemeriksaan Sidang Terbuka Untuk Umum

Asas pemeriksaan sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu bentuk jaminan terhadap transparansi penyelenggaraan peradilan. Melalui asas ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan perkara dilakukan sehingga dapat mengawasi jalannya peradilan.

Sidang yang terbuka untuk umum juga menjadi sarana untuk menjaga objektivitas hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, diharapkan proses peradilan berlangsung secara jujur, adil, dan tidak memihak.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian terhadap asas ini. Misalnya, pemeriksaan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban serta perkara kesusilaan tertentu dapat dilakukan secara tertutup untuk melindungi kepentingan dan privasi pihak yang bersangkutan. Namun, pembacaan putusan tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Dasar Hukum

Asas ini diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Ketentuan dalam KUHP mengenai pemeriksaan di persidangan.

Contoh Penerapan

Persidangan perkara pembunuhan pada umumnya dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya persidangan. Sebaliknya, persidangan perkara anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi identitas dan kepentingan terbaik bagi anak.

G. Asas Hak Memperoleh Bantuan Hukum

Asas ini merupakan perwujudan dari prinsip fair trial, yaitu setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk membela dirinya di hadapan pengadilan.

Bantuan hukum dapat diberikan oleh advokat atau penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga proses pemeriksaan di pengadilan. Kehadiran penasihat hukum bertujuan memastikan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa tetap terlindungi serta seluruh proses hukum berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi, negara juga menyediakan mekanisme bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Contoh Penerapan

Apabila seseorang diancam pidana yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUHP dan tidak mampu membayar jasa advokat, aparat penegak hukum wajib memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memperoleh bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Di Indonesia, sistem peradilan pidana terdiri atas beberapa lembaga utama, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk tindak pidana tertentu. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Terdapat Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system), Konsep *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana bukan merupakan tugas satu lembaga saja, melainkan hasil kerja sama antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Hubungan antar lembaga tersebut bersifat koordinatif sehingga setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang berada pada garis terdepan dalam proses peradilan pidana. Dalam banyak perkara pidana, proses hukum dimulai dari laporan atau pengaduan masyarakat kepada kepolisian, yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian mempunyai fungsi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks Hukum Acara Pidana, kewenangan kepolisian terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik berwenang mencari serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, penyidik diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan,

penyitaan, pemeriksaan saksi, serta tindakan lain yang diperbolehkan oleh undang-undang.

B. Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Salah satu karakteristik penting kejaksaan adalah penerapan asas *dominus litis*, yaitu prinsip yang menempatkan penuntut umum sebagai pihak yang menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dalam melaksanakan kewenangannya, jaksa harus bertindak secara objektif, profesional, dan mengutamakan kepentingan hukum, bukan kepentingan pribadi maupun golongan.

Selain melakukan penuntutan, kejaksaan juga memiliki kewenangan melaksanakan putusan hakim, mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Perkembangan Terbaru, selain fungsi penuntutan, kejaksaan saat ini juga berperan dalam pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara tertentu sesuai dengan ketentuan internal Kejaksaan dan peraturan yang berlaku. Mekanisme ini memberikan ruang penyelesaian perkara di luar persidangan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum dan kepentingan para pihak.

C. Hakim

Kedudukan hakim berbeda dengan penyidik maupun penuntut umum. Penyidik bertugas mencari dan mengumpulkan alat bukti, sedangkan penuntut umum bertugas membuktikan dakwaan di depan persidangan. Hakim tidak berpihak kepada salah satu pihak, melainkan bertugas menilai seluruh fakta hukum secara objektif sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, tekanan masyarakat, maupun intervensi dari pihak lain. Oleh karena itu, kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum. Dalam perkara pidana, hakim memiliki beberapa tugas pokok, yaitu, memeriksa perkara, menilai alat bukti, menjatuhkan putusan, menjamin terlaksananya persidangan yang adil.

1. Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dijatuhkan apabila hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan lepas diberikan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan oleh terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam memutus suatu perkara, hakim juga mempunyai dasar pertimbangan, meliputi:

1. Fakta-fakta yang terbukti di persidangan.
2. Penilaian terhadap alat bukti.
3. Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana.
4. Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan.
5. Dasar hukum yang digunakan.

D. Advokat

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Keberadaan advokat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan prinsip *fair trial*, karena setiap orang berhak memperoleh pembelaan yang layak tanpa memandang status sosial maupun kemampuannya ekonominya.

Advokat tidak bertugas membebaskan seseorang dari hukuman dengan cara yang melanggar hukum, melainkan memastikan bahwa seluruh hak klien terpenuhi dan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Advokat memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap berkas perkara sesuai ketentuan yang berlaku, bertemu dengan klien, serta menyampaikan pembelaan secara bebas di depan pengadilan. Di sisi lain, advokat juga berkewajiban menjunjung tinggi kode etik profesi, menjaga kerahasiaan klien, bertindak jujur, dan tidak menyalahgunakan profesinya.

E. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan ketentuan undang-undang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang berada dalam ruang lingkup tugas instansinya.

Keberadaan PPNS diperlukan karena perkembangan hukum melahirkan berbagai tindak pidana khusus yang membutuhkan pengetahuan teknis di bidang tertentu. Misalnya, tindak pidana perpajakan memerlukan penyidik yang memahami hukum perpajakan, tindak pidana kehutanan memerlukan penyidik yang memahami pengelolaan hutan, sedangkan tindak pidana lingkungan hidup memerlukan penyidik yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan.

Walaupun memiliki kewenangan melakukan penyidikan, PPNS bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri.

Contoh PPNS dari berbagai instansi yang memiliki PPNS antara lain:

- Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Kehutanan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Direktorat Jenderal Imigrasi.

Masing-masing PPNS hanya berwenang menangani tindak pidana yang secara khusus diberikan oleh undang-undang.

BAB VIII

PANITERA DALAM PERADILAN PIDANA

Panitera merupakan pejabat peradilan yang memiliki tugas utama memberikan dukungan administrasi terhadap penyelenggaraan proses peradilan. Dalam praktik di pengadilan, panitera bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan administrasi perkara berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pendaftaran perkara, pencatatan persidangan, pengelolaan berkas perkara, hingga pengarsipan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di Pengadilan Tinggi, tugas kepaniteraan juga meliputi pengelolaan administrasi perkara banding, penyusunan minutasi perkara, pengiriman salinan putusan kepada pengadilan tingkat pertama, serta pengarsipan berkas perkara yang telah diputus.

BAB IX

JURUSITA

Jurusita merupakan pejabat pengadilan yang bertugas melaksanakan perintah pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak dan pemberitahuan putusan. Dalam perkara pidana, fungsi jurusita tidak sebesar dalam perkara perdata, namun tetap memiliki peran dalam pelaksanaan administrasi peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jurusita wajib melaksanakan tugasnya secara profesional karena keabsahan pemanggilan para pihak dapat memengaruhi sah atau tidaknya jalannya persidangan.

BAB X

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk memastikan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Keberadaan penyelidikan menunjukkan bahwa proses pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Menurut M. Yahya Harahap, penyelidikan merupakan proses awal yang bertujuan menghindarkan dilakukannya penyidikan terhadap peristiwa yang sebenarnya bukan merupakan tindak pidana.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh penyelidik untuk memperoleh kepastian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan yang lebih mendalam.

Sementara penyelidikan memiliki tujuan, yaitu, menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana, mengumpulkan perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan, mencegah kesalahan penegakan hukum.

Penyidikan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan bertujuan mencari serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penyidikan memiliki tujuan, yaitu, mencari dan mengumpulkan alat bukti, membuat terang suatu tindak pidana, menemukan tersangka, menyiapkan berkas perkara. Terdapat dua jenis penyidik, penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Selain tindakan penyidikan, terdapat administrasi perkara yang harus dipenuhi agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan KUHAP. Administrasi penyidikan berfungsi sebagai sarana koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sehingga setiap perkembangan perkara dapat dipantau sejak awal. Salah satu dokumen yang paling penting adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

BAB XI

SURAT DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)

SPDP merupakan surat yang dibuat oleh penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum bahwa suatu perkara telah memasuki tahap penyidikan. Keberadaan SPDP bertujuan agar penuntut umum dapat mengikuti perkembangan perkara sejak awal dan melakukan koordinasi dengan penyidik apabila diperlukan.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, SPDP tidak hanya disampaikan kepada penuntut umum, tetapi juga kepada tersangka serta korban atau pelapor sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan jaminan kepastian hukum.

Secara umum, SPDP memuat identitas penyidik, nomor laporan polisi, dugaan tindak pidana, pasal yang dipersangkakan, identitas tersangka (apabila telah diketahui), serta waktu dimulainya penyidikan.

Adapun proses koordinasi antara penyidik dan penuntut umum yang dimuat dalam bentuk kode-kode, yaitu:

1. P-16, surat perintah dari Kepala Kejaksaan yang menunjuk jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan menangani penuntutan suatu perkara.
2. P-18, surat pemberitahuan bahwa berkas perkara hasil penyidikan telah diterima oleh penuntut umum untuk dilakukan penelitian.
3. P-19, surat yang berisi petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik apabila hasil penyidikan dinilai belum lengkap. Penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
4. P-20, pemberitahuan bahwa proses kelengkapan berkas perkara masih berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. P-21, surat yang menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, baik secara formil maupun materiil. Dengan diterbitkannya P-21, perkara siap memasuki tahap penuntutan dan dilakukan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum.

BAB XII

PENANGKAPAN

Penangkapan merupakan salah satu upaya paksa dalam Hukum Acara Pidana yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Karena tindakan ini membatasi kebebasan seseorang, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan KUHAP dan tetap menghormati hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penangkapan juga memiliki tujuan, yaitu, menjamin kehadiran tersangka dalam proses penyidikan, mencegah tersangka melarikan diri, mencegah hilangnya barang bukti, maupun untuk memperlancar proses penyidikan dan penuntutan.

Penangkapan memiliki syarat formil dan materiil:

1. Syarat Formil

- dilakukan oleh penyidik yang berwenang;
- disertai surat perintah penangkapan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.

2. Syarat Materiil

- terdapat bukti permulaan yang cukup; dan
- terdapat dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

BAB XIII

PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Ahli, keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu bidang tertentu. Pemeriksaan ahli dilakukan apabila penyidik atau hakim memerlukan penjelasan teknis yang tidak dapat dinilai secara umum, misalnya di bidang kedokteran forensik, akuntansi, teknologi informasi, atau laboratorium kriminalistik. Keterangan ahli digunakan untuk memperjelas fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara.

Pemeriksaan Tersangka, pemeriksaan terhadap tersangka bertujuan memperoleh keterangan mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan

kepadanya. Dalam proses pemeriksaan, tersangka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum, memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, serta memperoleh perlindungan atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan KUHP. Keterangan tersangka menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pembuktian, namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain.

Pemeriksaan Barang Bukti, barang bukti merupakan benda yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana, baik sebagai hasil kejahatan, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maupun benda lain yang berkaitan dengan pembuktian perkara. Pemeriksaan barang bukti bertujuan memastikan hubungan antara barang tersebut dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Barang bukti akan diperlihatkan di persidangan dan dinilai bersama alat bukti lainnya untuk membantu hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan.

BAB XIV

PENUNTUTAN

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Sebelum perkara dilimpahkan, penuntut umum terlebih dahulu meneliti hasil penyidikan. Apabila berkas perkara telah lengkap (**P-21**), penuntut umum menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan.

Dalam proses persidangan, penuntut umum bertugas membuktikan dakwaannya melalui alat bukti yang sah, menghadirkan saksi maupun ahli, serta menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*). Selain itu, penuntut umum juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, penuntutan merupakan tahap yang menghubungkan proses penyidikan dengan pemeriksaan di pengadilan. Ketelitian penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sangat menentukan kelancaran proses persidangan.

BAB XV

PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

Pemeriksaan di persidangan merupakan tahapan untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim secara terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang menurut undang-undang harus diperiksa secara tertutup.

Dalam persidangan, hakim memeriksa identitas terdakwa, membacakan surat dakwaan, mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta menilai seluruh alat bukti yang diajukan. Setelah seluruh proses pembuktian selesai, penuntut umum menyampaikan tuntutan, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaan (*pledoi*), kemudian hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XVI

PUTUSAN HAKIM

Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Secara umum, putusan hakim terdiri atas putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), dan putusan pemidanaan. Setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Setelah mendapatkan putusan hakim secara *inkracht*, dilakukannya pelaksanaan putusan pidana atau eksekusi merupakan tahap akhir dalam proses peradilan pidana. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor. Pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan amar putusan hakim, baik berupa pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, maupun tindakan lainnya. Dalam hal pidana penjara,

terpidana akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pidananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Eksekusi harus dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan isi putusan agar memberikan kepastian hukum serta menjamin terlaksananya tujuan pemidanaan.

BAB XVII

UPAYA HUKUM

Upaya hukum merupakan hak yang diberikan kepada para pihak untuk meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan atau mengandung kekeliruan.

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK). Melalui upaya hukum tersebut, diharapkan putusan pengadilan dapat diuji kembali sehingga menghasilkan putusan yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasasi bertujuan agar hukum diterapkan dengan benar sehingga ada kesatuan dalam peradilan, dan juga kasasi tidak boleh bertentangan dengan pihak yang berkepentingan.

BAB XVIII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Ganti kerugian merupakan hak yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kerugian akibat tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penuntutan yang dilakukan secara tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain ganti kerugian, seseorang juga berhak memperoleh rehabilitasi, yaitu pemulihan hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya apabila dinyatakan tidak bersalah atau perkara terhadapnya dihentikan.



Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bertujuan memberikan perlindungan hukum serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

BAB XIX

PRAPERADILAN

Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan tertentu yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Melalui praperadilan, seseorang dapat mengajukan permohonan apabila merasa dirugikan akibat tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, maupun tindakan lain yang menjadi objek praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan praperadilan bertujuan mengawasi pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum agar tetap sesuai dengan prosedur dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

PIDANA KODIFIKASI

BAB I

PENDAHULUAN HUKUM PIDANA KODIFIKASI

Kodifikasi adalah penyusunan norma hukum ke dalam satu kitab undang-undang yang sistematis untuk menciptakan kepastian hukum. KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana umum di Indonesia. Mahasiswa perlu memahami fungsi KUHP sebagai dasar umum sebelum mempelajari pidana khusus. Tokoh penting yang banyak menjadi rujukan antara lain Moeljatno, Sudarto, Andi Hamzah, Lamintang, Simons, dan Barda Nawawi Arief. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Kodifikasi adalah penyusunan norma hukum ke dalam satu kitab undang-undang yang sistematis untuk menciptakan kepastian hukum. KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana umum di Indonesia. Mahasiswa perlu memahami fungsi KUHP sebagai dasar umum sebelum mempelajari pidana khusus. Tokoh penting yang banyak menjadi rujukan antara lain Moeljatno, Sudarto, Andi Hamzah, Lamintang, Simons, dan Barda Nawawi Arief. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN KUHP

KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap berlaku melalui UU Nomor 1 Tahun 1946. Pada tahun 2023 Indonesia mengesahkan KUHP Nasional sebagai pembaruan hukum pidana yang mulai berlaku sesuai ketentuan undang-undang. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap berlaku melalui UU Nomor 1 Tahun 1946. Pada tahun 2023 Indonesia mengesahkan KUHP Nasional sebagai pembaruan hukum pidana yang mulai berlaku sesuai ketentuan undang-undang. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB III

HUKUM PIDANA UMUM DAN KHUSUS

Hukum pidana umum berlaku bagi seluruh tindak pidana yang diatur dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tipikor, Narkotika, TPPU, TPKS, dan ITE. Berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Hukum pidana umum berlaku bagi seluruh tindak pidana yang diatur dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tipikor, Narkotika, TPPU, TPKS, dan ITE. Berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB IV

TUJUAN PIDANA DAN PEMIDANAAN KUHP LAMA

Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan, teori relatif sebagai sarana pencegahan, sedangkan teori gabungan mengombinasikan keduanya. KUHP lama mengenal pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan, dan denda serta pidana tambahan. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan, teori relatif sebagai sarana pencegahan, sedangkan teori gabungan mengombinasikan keduanya. KUHP lama mengenal pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan, dan denda serta pidana tambahan. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB V

TUJUAN PEMIDANAAN KUHP NASIONAL

Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan tujuan pemidanaan meliputi pencegahan, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan perlindungan masyarakat tanpa merendahkan martabat manusia. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan tujuan pemidanaan meliputi pencegahan, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan perlindungan masyarakat tanpa merendahkan martabat manusia. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB VI

BUKU II KUHP

Buku II mengatur kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan. Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif termasuk kesengajaan dan kealpaan. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Buku II mengatur kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan. Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif



dan subjektif termasuk kesengajaan dan kealpaan. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB VII

BUKU III KUHP

Buku III mengatur pelanggaran yang ancaman pidananya lebih ringan dibanding kejahatan. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran penting dipahami karena berpengaruh terhadap pertanggungjawaban dan penegakan hukum. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Buku III mengatur pelanggaran yang ancaman pidananya lebih ringan dibanding kejahatan. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran penting dipahami karena berpengaruh terhadap pertanggungjawaban dan penegakan hukum. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB VIII

TINDAK PIDANA DALAM KUHP NASIONAL

KUHP Nasional menyusun pengaturan tindak pidana secara lebih sistematis dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat dan teknologi. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

KUHP Nasional menyusun pengaturan tindak pidana secara lebih sistematis dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat dan teknologi. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Bentuk kesalahan meliputi dolus dan culpa. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Bentuk kesalahan meliputi dolus dan culpa. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana,

pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB X

KEAMANAN NEGARA

Pembahasan meliputi makar, pemberontakan, spionase, dan tindak pidana lain yang mengancam kedaulatan negara. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Pembahasan meliputi makar, pemberontakan, spionase, dan tindak pidana lain yang mengancam kedaulatan negara. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB XI

MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

KUHP Nasional mengatur perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap memberikan ruang terhadap kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum sesuai undang-undang. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.



KUHP Nasional mengatur perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap memberikan ruang terhadap kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum sesuai undang-undang. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB XII

NEGARA SAHABAT

Pengaturan ini bertujuan menjaga hubungan diplomatik dan menghormati hukum internasional. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Pengaturan ini bertujuan menjaga hubungan diplomatik dan menghormati hukum internasional. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB XIII

KETERTIBAN UMUM

Mengatur tindak pidana yang mengganggu ketenteraman masyarakat seperti penghasutan dan perbuatan yang menimbulkan keonaran. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP



Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Mengatur tindak pidana yang mengganggu ketenteraman masyarakat seperti penghasutan dan perbuatan yang menimbulkan keonaran. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

BAB XIV

PROSES PERADILAN

Meliputi perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum seperti sumpah palsu, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi saksi secara melawan hukum. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Meliputi perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum seperti sumpah palsu, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi saksi secara melawan hukum. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.



BAB XV

PERBANDINGAN KUHP LAMA DAN NASIONAL

Perubahan penting meliputi tujuan pemidanaan, jenis pidana, pengaturan living law, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pedoman pemidanaan, dan orientasi keadilan restoratif. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Perubahan penting meliputi tujuan pemidanaan, jenis pidana, pengaturan living law, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pedoman pemidanaan, dan orientasi keadilan restoratif. Selain memahami konsep normatif, mahasiswa perlu mampu menghubungkan teori dengan analisis kasus. Dalam menjawab soal ujian, jelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, pendapat ahli, kemudian terapkan pada fakta. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi fokus penting karena menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

HUKUM PENITENSIER

BAB I

PENGERTIAN HUKUM PENITENSIER

A. Pengertian

Hukum penitensier adalah cabang hukum pidana yang mengatur mengenai cara pelaksanaan pidana dan tindakan setelah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dengan kata lain:

- Hukum pidana materiil → menentukan perbuatan yang dilarang.
- Hukum pidana formil → mengatur proses pemeriksaan perkara.
- **Hukum penitensier → mengatur bagaimana pidana tersebut dijalankan.**

Objek kajian hukum penitensier meliputi:

1. pelaksanaan pidana penjara
2. pelaksanaan pidana denda
3. pelaksanaan pidana kerja sosial
4. pelaksanaan pidana pengawasan
5. pelaksanaan pidana mati
6. pelaksanaan tindakan
7. hak dan kewajiban narapidana
8. pembinaan narapidana
9. pembebasan bersyarat
10. remisi
11. integrasi sosial
12. pengawasan pelaksanaan pidana

B. Tujuan Hukum Penitensier

Hukum penitensier bertujuan agar pidana:

1. dilaksanakan sesuai putusan hakim;
2. tetap menghormati hak asasi manusia;
3. mencapai tujuan pemidanaan;

4. membina pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.

Konsep ini berbeda dengan sistem lama yang hanya berorientasi pada pembalasan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum utama:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)
- Undang-Undang Pemasarakatan
- KUHAP (sepanjang mengatur pelaksanaan putusan pidana)
- Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pidana

BAB II

TUJUAN PEMIDANAAN MENURUT KUHP BARU

KUHP Baru meninggalkan teori pembalasan murni.

Tujuan pemidanaan meliputi:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana

Pidana bertujuan memberikan efek pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Disebut juga **general prevention**.

2. Memasyarakatkan pelaku

Pelaku dibina agar menjadi warga negara yang baik. Tujuan ini menjadi dasar lahirnya sistem pemsarakatan.

3. Menyelesaikan konflik

Pidana juga bertujuan:

- memulihkan keseimbangan;
- mendatangkan rasa damai; dan
- memperbaiki hubungan pelaku dan korban.

Inilah yang menjadi dasar berkembangnya **restorative justice**.

4. Menumbuhkan penyesalan

Pidana diharapkan membuat pelaku sadar atas kesalahannya sehingga tidak mengulangi tindak pidana.

Yang **BUKAN** tujuan pemidanaan

KUHP Baru secara tegas menyatakan bahwa pemidanaan **tidak dimaksudkan untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia.**

BAB III

JENIS-JENIS PIDANA DALAM KUHP BARU

Menurut Pasal 64 KUHP Baru, pidana terdiri atas:

- pidana pokok;
- pidana tambahan;
- pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu.

A. Pidana Pokok

Pasal 65 KUHP Baru menetapkan lima jenis pidana pokok:

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

Catatan Penting

Dalam KUHP lama dikenal pidana kurungan sebagai pidana pokok, tetapi dalam KUHP Baru **pidana kurungan dihapus** dan digantikan dengan model pidana yang lebih modern, termasuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

B. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas:

1. pencabutan hak tertentu;
2. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
3. pengumuman putusan hakim;
4. pembayaran ganti rugi;
5. pencabutan izin tertentu;

6. pemenuhan kewajiban adat setempat.

C. Pidana Khusus

Pidana khusus adalah **pidana mati**.

Dalam KUHP Baru, pidana mati **tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok**, tetapi sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pelaksanaannya juga mengenal masa percobaan dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan KUHP.

BAB IV

TEORI PEMIDANAAN

1. Teori Absolut

Pidana dijatuhkan karena pelaku telah melakukan kejahatan.

Fokus: **pembalasan**.

Tokoh:

- Immanuel Kant
- Hegel

2. Teori Relatif

Pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan.

Tujuan:

- memperbaiki pelaku
- melindungi masyarakat
- mencegah pengulangan

3. Teori Gabungan

Menggabungkan:

- unsur pembalasan
- unsur perlindungan masyarakat
- unsur rehabilitasi

Teori inilah yang paling banyak memengaruhi sistem pemidanaan Indonesia saat ini.

BAB V

INDIVIDUALISASI PIDANA

KUHP Baru menganut asas individualisasi pidana.

Artinya, hakim tidak hanya melihat tindak pidananya, tetapi juga memperhatikan keadaan pelaku.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain:

1. kesalahan pelaku;
2. motif dan tujuan;
3. cara melakukan tindak pidana;
4. sikap batin;
5. riwayat hidup;
6. kondisi sosial dan ekonomi;
7. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
8. adanya perdamaian dengan korban;
9. penyesalan pelaku;
10. pemaafan dari korban.

Prinsip ini memungkinkan hakim menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif.

BAB VI

TINDAKAN (*MEASURES*)

Selain pidana, KUHP Baru mengenal **tindakan** sebagai bentuk sanksi yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan.

Contohnya:

- konseling;
- rehabilitasi;
- pelatihan kerja;
- perawatan di lembaga;
- perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok atau secara tersendiri dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan KUHP.

BAB VII

SISTEM PEMASYARAKATAN

Prinsip utama sistem pemasyarakatan:

- penghormatan terhadap martabat manusia;
- pembinaan narapidana;
- reintegrasi sosial;
- pencegahan residivisme;
- keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku.

Narapidana dipandang sebagai subjek pembinaan agar setelah selesai menjalani pidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

BAB VIII

HAK-HAK NARAPIDANA

Secara umum narapidana berhak memperoleh:

1. pelayanan kesehatan;
2. pendidikan;
3. pembinaan kepribadian;
4. pembinaan kemandirian;
5. kunjungan keluarga;
6. ibadah;
7. remisi;
8. asimilasi;
9. pembebasan bersyarat;
10. cuti bersyarat;
11. cuti menjelang bebas,

Sesuai syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERBEDAAN KUHP LAMA DAN KUHP BARU

KUHP LAMA	KUHP BARU
Berorientasi retributif	Berorientasi korektif, rehabilitatif, dan restoratif
Ada pidana kurungan	Pidana kurungan dihapus
Tidak ada pidana kerja sosial	Ada pidana kerja sosial
Tidak ada pidana pengawasan	Ada pidana pengawasan
Pidana mati sebagai pidana pokok	Pidana mati sebagai pidana khusus dan alternatif
Restorative justice belum menjadi orientasi utama	Restorative justice menjadi salah satu arah pemidanaan
Individualisasi pidana belum diatur komprehensif	Individualisasi pidana diatur secara eksplisit

Kesimpulan

Hukum penitensier dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menekankan bahwa pelaksanaan pidana tidak lagi semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga membina, memulihkan, dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan.

HUKUM PIDANA ANAK

BAB I

PENGANTAR

Hukum pidana anak adalah bagian dari hukum pidana yang secara khusus mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana, proses peradilan, serta pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Di Indonesia, pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lahirnya UU SPPA merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak karena anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga belum memiliki kematangan berpikir dan bertindak seperti orang dewasa. Oleh sebab itu, tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukanlah pembalasan (retributif), melainkan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain anak sebagai pelaku tindak pidana, UU SPPA juga mengenal Anak Korban Tindak Pidana dan Anak Saksi Tindak Pidana. Dengan demikian, perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi juga kepada anak yang menjadi korban maupun saksi suatu tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana atau tindakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem ini melibatkan berbagai aparat penegak hukum, yaitu penyidik, penuntut umum, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), advokat atau penasihat hukum, pekerja sosial profesional, serta pihak keluarga anak. Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak didasarkan pada berbagai asas yang diatur dalam UU SPPA. Asas-asas tersebut meliputi asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta penghindaran pembalasan. Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa anak diperlakukan sebagai subjek yang harus dibina dan bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum.

Salah satu konsep terpenting dalam UU SPPA adalah Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya. Namun, diversi hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*).

Diversi tidak dapat dipisahkan dari konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Melalui pendekatan ini, kerugian yang dialami korban diupayakan untuk dipulihkan, sementara anak sebagai pelaku diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses pemidanaan yang berkepanjangan.

Mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana, UU SPPA menentukan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terhadap anak tersebut, penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial akan mengambil keputusan untuk mengembalikan anak kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan,

dan pembimbingan di lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial paling lama enam bulan. Sebaliknya, anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan UU SPPA.

Dalam proses pemeriksaan, anak memiliki berbagai hak yang wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Anak berhak diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat kemanusiaan, memperoleh bantuan hukum sejak awal proses pemeriksaan, didampingi oleh orang tua atau wali, didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, serta dijamin kerahasiaan identitasnya. Persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk umum agar identitas dan masa depan anak tetap terlindungi. Bahkan, hakim yang memeriksa perkara anak tidak mengenakan toga sebagai upaya menciptakan suasana persidangan yang lebih ramah dan tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi anak.

Penahanan terhadap anak merupakan upaya terakhir dan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan. Anak hanya dapat ditahan apabila telah berumur paling sedikit 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa pembatasan kemerdekaan anak harus seminimal mungkin karena penahanan dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas berisi identitas anak, keadaan keluarga, kondisi ekonomi, riwayat pendidikan, lingkungan sosial, kondisi psikologis, penyebab anak melakukan tindak pidana, serta rekomendasi mengenai bentuk penanganan yang paling sesuai bagi anak. Laporan ini menjadi salah satu dasar penting bagi hakim untuk menentukan apakah anak lebih tepat dijatuhi pidana atau tindakan.

UU SPPA mengenal dua bentuk sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Di

sampling pidana, hakim juga dapat menjatuhkan tindakan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pembinaan, seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa apabila anak mengalami gangguan kejiwaan, perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan, pencabutan surat izin mengemudi, maupun perbaikan akibat tindak pidana.

Besarnya pidana terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Pada prinsipnya, pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlakuan khusus terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengakuan bahwa anak masih memiliki kesempatan besar untuk diperbaiki melalui pembinaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting. Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat anak menjalani pidana penjara dengan sistem pembinaan yang berorientasi pada pendidikan dan pengembangan kepribadian. Sementara itu, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) berfungsi memberikan pelayanan sosial, rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan kepada anak sesuai kebutuhan masing-masing.

Secara keseluruhan, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dibangun berdasarkan paradigma perlindungan anak. Anak yang melakukan tindak pidana tidak dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang membutuhkan pembinaan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, penerapan *diversi*, *restorative justice*, pembatasan penahanan, perlindungan hak-hak anak, serta orientasi pada rehabilitasi menjadi ciri utama hukum pidana anak di Indonesia. Melalui sistem tersebut diharapkan tujuan pemidanaan terhadap anak tidak hanya menciptakan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mampu mewujudkan kemanfaatan dengan mengembalikan anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu hidup kembali di tengah masyarakat.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana atas perbuatannya. Dalam hukum pidana dikenal asas “*geen straf zonder schuld*” yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks anak, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak masih berada dalam tahap pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan intelektual sehingga kemampuan anak untuk memahami akibat dari perbuatannya belum berkembang secara sempurna. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan usia anak, tingkat kedewasaan, kondisi psikologis, kondisi sosial, lingkungan keluarga, serta hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim tidak hanya menilai apakah anak melakukan tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan tersebut sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hukum pidana dikenal adanya **kemampuan bertanggung jawab** (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab merupakan kemampuan seseorang untuk memahami makna dan akibat dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan hukum. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dipidana karena unsur kesalahannya tidak terpenuhi.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila memiliki kemampuan intelektual untuk membedakan perbuatan yang

baik dan buruk serta memiliki kemampuan volisional, yaitu kemampuan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum. Apabila salah satu kemampuan tersebut tidak dimiliki karena gangguan kejiwaan, maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur.

Pengaturan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Ketentuan ini juga tetap relevan dalam perkara anak apabila anak terbukti mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya.

Dalam praktik peradilan, hakim tidak dapat langsung menyatakan seorang anak mengalami gangguan kejiwaan. Penilaian tersebut harus didasarkan pada alat bukti, terutama keterangan ahli seperti psikiater atau psikolog forensik. Hasil pemeriksaan ahli menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah gangguan kejiwaan tersebut memengaruhi kemampuan bertanggung jawab anak pada saat tindak pidana dilakukan.

Apabila anak dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan kejiwaan, maka hakim pada umumnya lebih mengutamakan penerapan tindakan dibandingkan pidana. Tindakan tersebut dapat berupa perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, atau pembinaan di lembaga yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan mental anak sehingga anak memperoleh kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Selain gangguan kejiwaan, faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana anak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak sering dipengaruhi oleh pola asuh keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pergaulan yang buruk, penyalahgunaan narkoba, kemiskinan, rendahnya pendidikan, maupun pengaruh media sosial. Oleh karena itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak cukup hanya melalui pemidanaan, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis, sosial, pendidikan, dan keluarga.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim wajib memperhatikan prinsip **kepentingan terbaik bagi anak** (*the best interests of the child*). Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan, tetapi juga masa depan anak. Oleh karena itu, pidana penjara harus benar-benar dijadikan pilihan terakhir (*ultimum remedium*), sedangkan pembinaan, rehabilitasi, pendidikan, serta diversi harus diutamakan apabila syarat-syaratnya terpenuhi.

Secara filosofis, pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa. Pada orang dewasa, pemidanaan lebih diarahkan untuk memberikan pembalasan, pencegahan, dan efek jera. Sebaliknya, terhadap anak, pemidanaan bertujuan memberikan pembinaan, pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, orientasi utama sistem peradilan pidana anak bukanlah menghukum anak seberat-beratnya, melainkan membentuk anak agar menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai instrumen internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules), *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* (Riyadh Guidelines), serta *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* (Havana Rules). Instrumen-instrumen tersebut menekankan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, memperoleh perlindungan hukum yang memadai, dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperbaiki diri sehingga dapat kembali diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

PIDANA DI LUAR KUHP (PIDANA KHUSUS)

BAB I

PENGANTAR HUKUM PIDANA DI LUAR KUHP

Pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP untuk mengatur tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Kehadirannya dipengaruhi perkembangan masyarakat, teknologi, ekonomi, dan kejahatan transnasional. Dasar keberlakuannya terdapat dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan umum Buku I KUHP berlaku sepanjang undang-undang khusus tidak menentukan lain. Tujuan pembentukannya adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif, memperkuat penegakan hukum, dan menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan internasional.

Ciri pidana khusus meliputi pengaturan dalam undang-undang tersendiri, ancaman pidana yang lebih berat, kemungkinan adanya hukum acara khusus, pidana minimum khusus, pertanggungjawaban korporasi, teknik penyidikan khusus, dan pidana tambahan seperti perampasan aset.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB II

ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

Asas legalitas, asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal menjadi dasar berlakunya hukum pidana. Asas legalitas menjamin tidak ada perbuatan dipidana tanpa aturan yang telah ada. Dalam pidana khusus juga dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* sehingga ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum apabila mengatur hal yang sama.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB III

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA KHUSUS

Pidana khusus mengenal pembuktian dan penyidikan yang berbeda dari hukum pidana umum. Misalnya pembuktian terbalik terbatas dalam tindak pidana korupsi, teknik undercover buy dalam perkara narkoba, penyadapan pada perkara terorisme, serta pendekatan *follow the money* dalam TPPU. Korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana dan dijatuhi sanksi berupa denda, pencabutan izin, pembekuan usaha, hingga perampasan keuntungan.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB IV

TINDAK PIDANA KORUPSI

Dasar hukum adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Unsur utama korupsi meliputi perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuknya antara lain suap, gratifikasi, penggelapan jabatan, pemerasan, benturan kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Sanksi meliputi pidana penjara, denda, pidana seumur hidup dalam kondisi tertentu, serta

pidana tambahan berupa uang pengganti, perampasan aset, dan pencabutan hak tertentu.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB V

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur narkoba. Penggolongan terdiri atas Golongan I, II, dan III. Pelaku dapat berupa produsen, bandar, pengedar, kurir, penyalahguna, dan pecandu. Hakim mempertimbangkan jenis, berat barang bukti, peran pelaku, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Rehabilitasi dimungkinkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan sesuai syarat undang-undang.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB VI

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UU Nomor 8 Tahun 2010 mengatur pencegahan dan pemberantasan TPPU. Tahap pencucian uang terdiri atas placement, layering, dan integration. TPPU selalu berkaitan dengan tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, atau tindak pidana lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah mengikuti aliran dana agar aset hasil kejahatan dapat dirampas.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB VII

TINDAK PIDANA TERORISME

UU Nomor 5 Tahun 2018 memberikan kewenangan khusus kepada aparat dalam pemberantasan terorisme. Unsur pokoknya adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan mengganggu keamanan negara. Pencegahan, deradikalisasi, dan perlindungan korban juga menjadi fokus pengaturan.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB VIII

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang mengatur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi. Korban yang paling rentan adalah perempuan dan anak. Negara memberikan perlindungan melalui restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu

memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB IX

TINDAK PIDANA ITE

UU ITE yang terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur akses ilegal, intersepsi ilegal, manipulasi data, penipuan elektronik, penyebaran konten yang dilarang undang-undang, serta perlindungan sistem elektronik. Perubahan terbaru menekankan kepastian hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB X

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur pencemaran, perusakan lingkungan, pembakaran hutan, limbah B3, dan pelanggaran perizinan lingkungan. Dikenal prinsip *strict liability*, *polluter pays principle*, dan pembangunan berkelanjutan.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB XI

TINDAK PIDANA PERIKANAN

Peraturan perikanan mengatur *illegal fishing*, *destructive fishing*, penggunaan alat tangkap terlarang, dan pencurian ikan. Penegakan hukum bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB XII

TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Meliputi *illegal logging*, pembakaran hutan, perdagangan satwa dilindungi, dan perambahan kawasan hutan. Penegakan hukum mendukung konservasi sumber daya alam.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB XIII

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, dan pendampingan.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus,

serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB XIV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Teori *identification*, *vicarious liability*, *strict liability*, dan *corporate culture* menjadi dasar pemidanaan korporasi. Sanksi meliputi denda, pencabutan izin, pembubaran, perampasan aset, serta tindakan pemulihan.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

BAB XV

PERBANDINGAN KUHP DAN PIDANA KHUSUS

KUHP merupakan hukum pidana umum sedangkan pidana khusus mengatur tindak pidana tertentu. Perbedaan tampak pada subjek hukum, mekanisme pembuktian, ancaman pidana, teknik penyidikan, dan tujuan perlindungan hukum.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.



BAB XVI

ISU AKTUAL

Perkembangan pidana khusus saat ini mencakup kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan, aset kripto dalam pencucian uang, perlindungan data pribadi, kejahatan lingkungan akibat perubahan iklim, serta penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP Nasional tetap menjadi dasar umum sepanjang undang-undang khusus tidak mengatur berbeda.

Contoh penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa hakim menilai unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, ketentuan undang-undang khusus, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mahasiswa perlu memahami unsur, subjek hukum, objek perlindungan, bentuk sanksi, dan perkembangan terbaru agar mampu menganalisis kasus secara komprehensif.

TINDAK PIDANA EKONOMI

BAB I

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, melemahkan perekonomian, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Menurut Black's Law Dictionary, korupsi merupakan perbuatan seseorang yang menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan bagi orang lain secara melawan hukum. Secara etimologis, istilah *corruptio* atau *corruptus* berasal dari bahasa Latin yang berarti rusak, busuk, curang, menyimpang, atau tidak bermoral. Korupsi pada hakikatnya tidak hanya berupa pengambilan uang negara, tetapi juga setiap bentuk penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang bertentangan dengan hukum demi memperoleh keuntungan tertentu.

B. Penyebab Terjadinya Korupsi

Donald R. Cressey melalui *Fraud Triangle Theory* menjelaskan bahwa korupsi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan dorongan yang berasal dari dalam maupun luar diri pelaku, seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup, utang, maupun tuntutan pekerjaan.

2. *Opportunity* (Peluang)

Korupsi dapat terjadi karena adanya kesempatan, misalnya lemahnya sistem pengawasan, adanya celah dalam pengadaan barang dan jasa, atau penyalahgunaan jabatan.

3. *Rationalization* (Pembenaran)

Pelaku berusaha membenarkan perbuatannya, misalnya dengan alasan bahwa semua orang melakukan hal yang sama, hanya meminjam sementara, atau merasa telah berjasa sehingga pantas memperoleh keuntungan lebih.

C. Penyebab Terjadinya Korupsi

Secara umum, korupsi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Petty Corruption*

Korupsi dalam skala kecil yang umumnya dilakukan oleh aparat pelayanan publik, misalnya pungutan liar dalam pelayanan administrasi.

2. *Grand Corruption*

Korupsi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara atau pihak yang memiliki kewenangan strategis.

3. *State Corruption*

Korupsi yang telah memengaruhi sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga kebijakan negara lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

D. Tipologi Korupsi

Menurut Albanese dan Artello, korupsi dapat dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun kekuasaan politik.

1. Korupsi untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi

- Menerima suap.
- Memberi suap.
- Penggelapan.
- Pemerasan.
- *Kickback*.
- Perbuatan curang.

2. Korupsi untuk Memperoleh Kekuasaan

- Penyalahgunaan kewenangan.

- Nepotisme.
- *Conflict of Interest* (COI).
- *Obstruction of Justice*.
- Manipulasi sistem pemerintahan.

Tidak semua korupsi bertujuan memperoleh keuntungan finansial. Dalam praktiknya, korupsi juga dilakukan untuk mempertahankan ataupun memperluas kekuasaan politik.

E. Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami perkembangan sebagai berikut.

1. Perpu Nomor 24 Tahun 1960

Merupakan pengaturan pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengaturannya meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan jabatan, penyuapan, penggelapan, pemalsuan, dan pemerasan. Peraturan ini dinilai belum efektif karena ancaman pidananya masih ringan serta pembuktiannya relatif sulit.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Undang-undang ini menggantikan Perpu Nomor 24 Tahun 1960 dengan beberapa pembaruan, antara lain:

- memperluas pengertian pegawai negeri;
- memperberat ancaman pidana;
- mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
- memungkinkan perampasan aset hasil korupsi; dan
- memberikan kemudahan pembukaan rahasia bank dalam penyidikan korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Peraturan ini menjadi dasar hukum pemberantasan korupsi yang berlaku hingga saat ini. Pembaruannya meliputi:

- pengakuan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi;
- perluasan pengertian pegawai negeri;
- pengaturan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi;
- pemberatan ancaman pidana;
- pengaturan mekanisme pengembalian kerugian negara.

F. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi ini menjadi pedoman internasional dalam pemberantasan korupsi dengan mengatur mengenai penyuapan pejabat publik, korupsi di sektor swasta, penggelapan, pencucian uang, kerja sama internasional, pengembalian aset (*asset recovery*), serta bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*).

BAB II

KERUGIAN NEGARA

A. Pengertian Kerugian Negara

Kerugian negara merupakan salah satu unsur penting dalam beberapa tindak pidana korupsi. Secara umum, kerugian negara diartikan sebagai berkurangnya uang, surat berharga, atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi, pembuktian mengenai adanya kerugian negara menjadi salah satu aspek yang menentukan terpenuhinya unsur delik pada pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Dasar Hukum Kerugian Negara

Pengaturan mengenai kerugian negara dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

C. Unsur Kerugian Negara

Agar suatu kerugian dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terjadi pengurangan terhadap keuangan atau aset negara;
2. Kerugian tersebut nyata (*actual loss*) dan dapat dihitung jumlahnya;
3. Kerugian timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan; dan
4. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan timbulnya kerugian negara.

D. Pembuktian Kerugian Negara

Pembuktian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam praktiknya, besarnya kerugian negara umumnya diperoleh melalui hasil audit lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang kemudian dijadikan salah satu alat bukti dalam persidangan.

Selain hasil audit, hakim juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai ketentuan KUHP.

E. Kedudukan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Kerugian negara mempunyai kedudukan yang penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya kerugian negara menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berdampak pada kepentingan masyarakat luas karena mengurangi kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

F. Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian negara oleh pelaku tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Meskipun pelaku telah mengembalikan seluruh kerugian negara, proses pidana tetap dapat dilanjutkan karena tujuan hukum pidana tidak hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga memberikan efek jera serta menjaga kepastian dan keadilan hukum.

BAB III

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

A. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara. Sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya mengutamakan kepatuhan wajib pajak (*self assessment system*), sehingga sanksi pidana diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila penegakan hukum administrasi tidak lagi efektif.

B. Dasar Hukum

Pengaturan mengenai tindak pidana perpajakan terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU KUP.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

C. Karakteristik Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak;
2. Menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara;
3. Penegakannya lebih mengutamakan penyelesaian administrasi sebelum menggunakan instrumen pidana; dan
4. Dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perpajakan

Suatu tindak pidana perpajakan pada umumnya terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek Hukum, yaitu wajib pajak, badan, atau pihak lain yang mempunyai kewajiban perpajakan.
2. Perbuatan Melawan Hukum, berupa tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan.
3. Kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).
4. Akibat, yaitu menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara.

E. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perpajakan

1. Tindak Pidana Karena Kealpaan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KUP, kealpaan dapat berupa:

- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);

- menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- memberikan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2. Tindak Pidana Karena Kesengajaan

Berdasarkan Pasal 39 UU KUP, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja antara lain:

- tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;
- menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- tidak menyampaikan SPT;
- menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen palsu; dan
- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

3. Tindak Pidana Faktur Pajak

Pasal 39A UU KUP mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan atau penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (*faktur pajak fiktif*). Perbuatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau mengurangi kewajiban perpajakan.

F. Subjek Tindak Pidana Perpajakan

Subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Wajib Pajak Badan;
3. Pengurus badan atau kuasa wajib pajak; dan
4. Pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak.
2. Pemeriksaan bukti permulaan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

3. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak.
4. Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
5. Pemeriksaan perkara di pengadilan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (NCB)

A. Pengertian *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB)

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) merupakan mekanisme perampasan aset yang dilakukan tanpa didahului adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Mekanisme ini berorientasi pada aset (*in rem proceeding*), bukan pada pelaku (*in personam proceeding*). Oleh karena itu, fokus utama NCB adalah membuktikan bahwa aset yang menjadi objek perampasan berasal dari hasil atau berkaitan dengan tindak pidana.

NCB berkembang sebagai instrumen hukum untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses pidana, seperti pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat dituntut karena alasan hukum tertentu. Dalam kondisi tersebut, negara tetap memiliki kepentingan untuk mengambil kembali aset hasil tindak pidana demi melindungi kepentingan umum dan memulihkan kerugian negara.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* antara lain:

1. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003, khususnya ketentuan mengenai *asset recovery*.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

3. Ketentuan nasional yang mengatur mengenai perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang.

Ratifikasi UNCAC menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional untuk pemberantasan korupsi, termasuk melalui mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana.

C. Tujuan Penerapan NCB

Penerapan NCB bertujuan untuk:

1. Mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara.
2. Mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan (*crime should not pay*).
3. Memaksimalkan pemulihan kerugian negara.
4. Mendukung efektivitas pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya.
5. Memenuhi komitmen Indonesia dalam pelaksanaan UNCAC.

D. Prinsip-Prinsip NCB

Pelaksanaan NCB didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Berorientasi pada Aset (*In Rem*)

Objek utama pemeriksaan adalah aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bukan status pidana pemilik aset.

2. *Crime Should Not Pay*

Pelaku tidak boleh menikmati keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Oleh karena itu, negara berhak mengambil kembali aset yang berasal dari kejahatan.

3. *Asset Recovery*

Pengembalian aset menjadi salah satu tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sehingga kerugian negara dapat dipulihkan secara optimal.

E. Kondisi Penerapan NCB

Mekanisme NCB dapat diterapkan dalam beberapa keadaan, antara lain:

1. Pelaku meninggal dunia sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pelaku melarikan diri atau menjadi buronan.
3. Pelaku tidak diketahui keberadaannya.
4. Perkara tidak dapat dilanjutkan karena alasan hukum tertentu, namun aset yang diduga berasal dari tindak pidana masih dapat dibuktikan.
5. Terdapat aset yang tidak sebanding dengan penghasilan yang sah dan diduga berasal dari tindak pidana.

F. Keunggulan dan Tantangan Penerapan NCB

1. Keunggulan

- Mempercepat proses pemulihan aset.
- Mengurangi kemungkinan pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset.
- Memberikan efektivitas dalam pemberantasan kejahatan ekonomi lintas negara.
- Mendukung kerja sama internasional dalam pengembalian aset.

2. Tantangan

- Harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.
- Memerlukan pembuktian yang kuat mengenai hubungan aset dengan tindak pidana.
- Memerlukan pengaturan hukum nasional yang komprehensif agar tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan hak atas kepemilikan.

BAB V

TINDAK PIDANA KORPORASI

A. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang hanya sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana melalui organ, pengurus, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Perkembangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai tindak pidana ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, perpajakan, lingkungan hidup, dan persaingan usaha, seringkali dilakukan dalam kegiatan usaha yang melibatkan korporasi. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan kemungkinan untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

B. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan tertentu.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan bidangnya.

C. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Dalam hukum pidana modern, korporasi dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana karena memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Meskipun korporasi tidak mempunyai kehendak sebagaimana manusia, tindakan pengurus, direksi, komisaris, atau pihak yang bertindak untuk kepentingan korporasi dapat dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri.

Dengan demikian, apabila suatu tindak pidana dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi korporasi, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi:

1. *Identification Theory*

Teori ini menyatakan bahwa perbuatan dan kehendak pengurus yang memiliki kedudukan sebagai *directing mind* dianggap sebagai perbuatan dan kehendak korporasi.

2. *Vicarious Liability*

Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau orang yang bekerja untuk kepentingan korporasi dalam ruang lingkup pekerjaannya.

3. *Strict Liability*

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dalam keadaan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

4. *Corporate Culture Model*

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada budaya, kebijakan, atau sistem dalam korporasi yang mendorong atau membiarkan terjadinya tindak pidana.

E. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap:

1. Pengurus saja.
2. Korporasi saja.
3. Pengurus dan korporasi secara bersama-sama.

Penentuan pihak yang bertanggung jawab bergantung pada ketentuan undang-undang yang berlaku, peran masing-masing pihak, serta hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kepentingan korporasi.

F. Jenis Sanksi terhadap Korporasi

Apabila korporasi terbukti melakukan tindak pidana, sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain:

1. Pidana denda.
2. Pembayaran uang pengganti atau ganti kerugian.
3. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
4. Pencabutan izin usaha.
5. Pembekuan atau penghentian sebagian kegiatan usaha.
6. Pembubaran korporasi dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



HUKUM PERDATA

**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2025-2026**



www.alsalcunsri.org



@alsalcunsri



ALSA LC Unsri



alsalcunsri@gmail.com

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM PERDATA

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata (*civil law*) adalah bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang atau badan hukum dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi. Hukum perdata Indonesia bersumber dari **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** yang didasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak 1848, serta berbagai peraturan perundangan yang lebih baru.

Ruang Lingkup Hukum Perdata

Hukum perdata memiliki lingkup yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, antara lain:

Bidang Hukum	Cakupan
Hukum Orang	Status dan kecakapan orang, perkawinan, perceraian
Hukum Benda	Kepemilikan, barang bergerak, barang tidak bergerak
Hukum Perikatan	Perjanjian, hutang piutang, tanggung jawab
Hukum Pembuktian	Alat bukti, kekuatan bukti, pengakuan

Sumber Hukum Perdata Indonesia

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku I-IV
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- UU 42/1999, UU 28/2014, UU 13/2016 (untuk HKI, Paten, Merek)

BAB II

HUKUM ORANG (*LAW OF PERSONS*)

Pengertian & Ruang Lingkup

Hukum orang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang orang-orang atau subjek hukum dan segala hal yang menyangkut keadaan serta kemampuan mereka dalam melakukan perbuatan hukum (Pasal 1-28 KUHPerdata).

Subjek Hukum (*Legal Subjects*)

1. Orang Perorangan (*Natural Person*)

- Individu yang memiliki personalitas hukum sejak lahir (pasal 2 KUHPerdata).
- Kecakapan hukum (*legal capacity*) dimiliki oleh semua orang, namun kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*legal competence*) dapat dibatasi oleh usia atau kondisi mental.

2. Badan Hukum (*Legal Entity*)

- Organisasi yang oleh hukum dianggap sebagai orang untuk melakukan perbuatan hukum.
- Contoh: PT, BUMN, Koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan (pasal 3 KUHPerdata).

Kecakapan & Ketidakecakapan Hukum

Cakap melakukan perbuatan hukum: Orang yang telah berusia 18 tahun atau sudah kawin (pasal 330 KUHPerdata).

Tidak cakap: Anak-anak di bawah umur (belum 18 tahun dan belum kawin), orang gila, dan orang sakit ingatan kronis.

Perkawinan & Keperdataan

- Perkawinan adalah hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh hukum (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
Perkawinan mengakibatkan:
 - Perubahan status hukum, khususnya untuk perempuan
 - Hak dan kewajiban timbal balik suami istri

- Hak perwalian dan kekuasaan orang tua
- Pembagian harta bersama sesuai perjanjian kawin atau ketentuan UU

BAB III

HUKUM BENDA (*LAW OF THINGS*)

Pengertian Benda Menurut Hukum

Benda (*barang/goed*) dalam pengertian hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pokok hubungan hukum, tidak hanya barang fisik tetapi juga hak-hak (Pasal 499 KUHPerdara).

Klasifikasi Benda

1. Barang Bergerak (*Movable Property*)

Barang yang dapat dipindahkan atau mengalami perubahan tempat tanpa kehilangan sifat/fungsinya. Contoh: mobil, furnitur, uang, perhiasan.

2. Barang Tidak Bergerak (*Immovable Property*)

Tanah dan segala sesuatu yang tertanam atau tersambung permanen di atas tanah. Contoh: rumah, tanah, pohon, gedung (pasal 500-504 KUHPerdara).

Kepemilikan & Hak Milik

Hak milik adalah hak yang paling lengkap dan kuat untuk menguasai suatu barang, mencakup kemampuan untuk memiliki, menggunakan, menikmati hasil, dan melepaskan (Pasal 570 KUHPerdara).

- Dikuasai oleh pemilik secara mutlak dan eksklusif
- Dapat ditransfer melalui jual beli, hibah, turun-temurun, atau cara lain
- Untuk tanah memerlukan pendaftaran di Kantor Pertanahan (Hak Milik, HGB, etc.)

BAB IV

HUKUM PERIKATAN (*LAW OF OBLIGATIONS*)

Pengertian Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu (pasal 1233 KUHPerdata).

Sumber-Sumber Perikatan

1. Perjanjian (*Agreement*) - Pasal 1338 KUHPerdata
Perbuatan sukarela di mana dua orang atau lebih saling sepakat untuk mengikat diri. Contoh: jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah.
2. Undang-Undang
Perikatan yang timbul karena ketentuan hukum tanpa perlu perjanjian. Contoh: kewajiban membayar pajak, membayar cukai, kewajiban orang tua untuk memelihara anak.
3. Perbuatan Manusia yang Melawan Hukum
Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan menimbulkan kewajiban ganti rugi (Pasal 1365-1367 KUHPerdata).

Unsur-Unsur Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)

Kesepakatan
(*Agreement*)

Para pihak harus mencapai kesepakatan mengenai pokok perjanjian. Dapat diberikan secara tegas atau diam-diam.

Kecakapan
(*Capacity*)

Pihak-pihak harus cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (minimal 18 tahun atau sudah kawin).

Suatu Hal Tertentu
(*Object*)

Perjanjian harus mempunyai objek yang jelas, dapat ditentukan, dan sah menurut hukum.

Sebab yang Halal
(Cause)

Tujuan perjanjian harus halal, tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Akibat Hukum Perjanjian

- Perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata).
- Perjanjian dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis, tergantung kesepakatan pihak-pihak.
- Wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi dan beban bunga.

BAB V

HUKUM PEMBUKTIAN (*LAW OF EVIDENCE*)

Pengertian & Pentingnya Pembuktian

Pembuktian adalah proses menunjukkan atau membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta hukum kepada hakim dalam persidangan. Beban pembuktian dalam perkara perdata adalah tanggung jawab pihak penggugat (pasal 163 HIR/Hukum Acara Perdata).

Alat-Alat Bukti

Surat/Dokumen
(Pasal 1881 KUHPerdata)

Surat, baik tercetak maupun tertulis, yang memuat tanda-tanda bacaan dan dapat dibaca untuk membuktikan apa yang tertulis di dalamnya.

Saksi
(Pasal 1895 KUHPerdata)

Orang yang menceritakan tentang peristiwa yang dialami atau disaksikan sendiri.

Persangkaan
(Pasal 1922 KUHPerdata)

Kesimpulan yang ditarik hakim dari satu fakta yang terbukti untuk membuktikan fakta yang lain.

Pengakuan
(Pasal 1923 KUHPerdara)

Pengakuan oleh salah satu pihak tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan oleh pihak lain.

Sumpah
(Pasal 1929 KUHPerdara)

Pernyataan solemn di hadapan hakim tentang kebenaran suatu fakta yang dimintakan.

Kekuatan Pembuktian (*Proof Value*)

- Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang paling kuat
- Keterangan saksi dapat melengkapi atau menggugurkan keterangan surat
- Pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk pihak yang mengakui
- Hakim memiliki kebebasan menilai alat bukti sesuai keyakinan hatinya

BAB VI

MATA KULIAH WAJIB HUKUM PERDATA FH UGM

Struktur Program Studi

Fakultas Hukum UGM mengajarkan hukum perdata melalui tiga alur utama yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat dan praktik penerapannya:

HUKUM PERDATA

HUKUM ACARA PERDATA

HUKUM KELUARGA & HARTA KEKAYAAN

Konsep • Hukum Orang • Hukum Kebendaan • Hukum Perikatan

Gugatan Sederhana • Mediasi • Pembuktian & Persidangan • Jenis-jenis Sita

Perjanjian Tidak Bernama • Perjanjian Perkawinan • Hukum Waris Perdata

Konsentrasi Hukum Perdata

Konsentrasi Hukum Perdata mempelajari cabang-cabang ilmu perdata murni melalui praktik penerapannya di masyarakat:

- Jaminan Khusus (*Special Securities*)
- Hukum Badan Hukum (*Corporate Law*)
- Perjanjian Jenis Baru (*New Type of Contracts*)

- Kontrak Konstruksi (*Construction Contracts*)
- Aspek Keperdataan dan Hukum Kesehatan (*Civil & Health Law*)
- Perjanjian Standar dan Perlindungan Konsumen (*Standard Contracts & Consumer Protection*)

BAB VII

HUKUM ACARA PERDATA (*CIVIL PROCEDURE LAW*)

Pengertian & Ruang Lingkup

Hukum Acara Perdata adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tentang cara-cara atau prosedur mengajukan dan memutuskan perkara perdata di pengadilan (Hukum Formil/Hukum Acara, berbeda dengan Hukum Materil/Hukum Substantif).

Sumber Hukum Acara Perdata Indonesia

3. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) 1941 - untuk Pulau Jawa dan Madura
4. RBg (*Reglement Buitengewesten*) 1927 - untuk wilayah lainnya
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
6. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang prosedur gugatan sederhana

Tahapan Penyelesaian Sengketa Perdata

Tahapan	Penjelasan
Gugatan	Penggugat mengajukan gugatan tertulis dengan memenuhi syarat-syarat formal
Pemeriksaan Pendahuluan	Hakim memeriksa kelengkapan surat gugatan dan administrasi
Mediasi	Para pihak diupayakan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator
Pembuktian	Penggugat dan tergugat menyajikan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya
Musyawarah & Putusan	Hakim mempertimbangkan bukti dan mengeluarkan putusan



Upaya Hukum

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali

BAB VIII

HUKUM KETENAGAKERJAAN (*LABOR LAW*)

Pengertian & Ruang Lingkup

Hukum Ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur aspek-aspek ketenagakerjaan dengan menggunakan berbagai pendekatan hukum perdata untuk melihat hubungan antara buruh dengan perusahaan dan buruh dengan pemerintah.

Sumber Hukum Ketenagakerjaan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Pokok-Pokok Kajian Konsentrasi

- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*Social Security*)
- Upah Minimum Regional dan Struktur Upah
- Perselisihan Hubungan Industrial (*Industrial Disputes*)
- Perlindungan Pekerja Rentan dan Kelompok Khusus (*Vulnerable Workers Protection*)



BAB IX

REFORMASI HUKUM PERDATA INDONESIA

Latar Belakang Perlunya Reformasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang diberlakukan di Indonesia sejak 1848 berasal dari *Burgerlijk Wetboek Belanda*. Meskipun telah berkali-kali diperbarui, terdapat sejumlah keterbatasan:

- Peraturan hukum perdata yang terpecah-pecah di luar KUHPerdata menimbulkan disharmonisasi dalam konsistensi hukum
- Struktur dan rumusan pasal dalam KUHPerdata sudah tidak memadai untuk mengikuti perkembangan hukum nasional modern
- Banyak pasal-pasal KUHPerdata yang sudah tidak relevan dengan konteks Indonesia kontemporer

Arah Reformasi Hukum Perdata Indonesia

Agenda Reformasi	Tujuan & Cakupan
RUU Hukum Acara Perdata	Modernisasi prosedur perkara perdata yang lebih efisien
RUU Hukum Perdata	Kodifikasi ulang substansi hukum perdata yang lebih komprehensif
RUU Hukum Perdata Internasional	Harmonisasi dengan hukum internasional dan praktik global
Kodifikasi UU Terkait	Sinkronisasi undang-undang khusus di bidang keperdataan

Hukum Perdata Belanda Sebagai Benchmark

Belanda, sebagai negara asal dari KUHPerdata yang diterapkan di Indonesia, telah melakukan reformasi menyeluruh terhadap hukum perdatanya. Reformasi Belanda menjadi rujukan bagi Indonesia dengan fokus pada tiga pilar utama:

Good Faith & Reasonable Fairness: Prinsip itikad baik dan kepatutan dalam setiap hubungan hukum

Kesalahan & Penyalahgunaan Keadaan: Perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau penyalahgunaan posisi

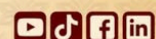


Kodifikasi Perlindungan Pihak Rentan: Perlindungan khusus untuk konsumen, pekerja, dan pihak-pihak yang lemah secara ekonomi

RINGKASAN

Hukum Perdata Indonesia merupakan sistem hukum yang kompleks dan dinamis, yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang struktur, konsep, dan prinsip-prinsip hukum perdata, kita dapat memahami hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan.

Reformasi hukum perdata yang sedang berlangsung merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang dinamis. Pembelajaran berkelanjutan dan penerapan praktis sangat penting bagi calon profesional hukum





HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2025-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki peranan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap tindakan penyelenggara negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas. Pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana konsep negara klasik, tetapi juga berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum (*welfare state*), melindungi hak-hak warga negara, menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, menjaga stabilitas ekonomi, mengelola sumber daya alam, menyelenggarakan pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Semakin luas tugas pemerintah tersebut, semakin besar pula kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pemerintah untuk bertindak demi kepentingan umum.

Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah tentu membawa konsekuensi yuridis. Di satu sisi, kewenangan tersebut diperlukan agar pemerintah mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. Namun di sisi lain, kewenangan yang besar juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), tindakan sewenang-wenang (*willekeur*), penyimpangan prosedur (*detournement de procédure*), maupun penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, diperlukan suatu cabang hukum yang secara khusus mengatur bagaimana pemerintah memperoleh kewenangan, menggunakan kewenangan tersebut, serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan hukum. Cabang hukum tersebut adalah Hukum Administrasi Negara.

Secara umum, Hukum Administrasi Negara merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan warga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. HAN tidak hanya mengatur organisasi pemerintahan dan kewenangan pejabat administrasi negara, tetapi juga mengatur prosedur pengambilan keputusan, penerbitan perizinan, pelaksanaan pelayanan publik, penggunaan diskresi (*freies ermesen*), penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), perlindungan hukum bagi masyarakat, pengawasan terhadap tindakan pemerintah, hingga pertanggungjawaban hukum pemerintah apabila melakukan pelanggaran hukum.

Di Indonesia, perkembangan HAN juga dipengaruhi oleh dinamika sistem ketatanegaraan, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kehadiran berbagai regulasi, seperti Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berbagai ketentuan mengenai pemerintahan daerah, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus selalu berada dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan kepastian hukum.

Selain berfungsi mengatur tindakan pemerintah, HAN juga memiliki fungsi perlindungan (*protective function*) terhadap masyarakat. Dalam praktik pemerintahan, sering kali terjadi sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, misalnya mengenai pencabutan izin usaha, pemberhentian aparatur sipil negara, penetapan pajak, penerbitan sertifikat tanah, maupun berbagai keputusan administrasi lainnya. Melalui Hukum Administrasi Negara, masyarakat memperoleh mekanisme hukum untuk mengajukan keberatan, banding administratif, maupun gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila merasa hak-haknya dirugikan oleh tindakan pemerintah.

Mempelajari Hukum Administrasi Negara menjadi sangat penting bagi mahasiswa hukum karena hampir seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan aspek administrasi negara. Pemahaman terhadap konsep negara hukum, asas legalitas, kewenangan pemerintah, tindakan administrasi negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), perlindungan hukum, pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintah

akan menjadi dasar dalam memahami berbagai permasalahan hukum administrasi yang berkembang di Indonesia. Pengetahuan tersebut juga menjadi bekal bagi calon praktisi hukum, hakim, advokat, jaksa, aparatur sipil negara, maupun akademisi dalam menganalisis dan menyelesaikan sengketa administrasi negara secara tepat dan berkeadilan.

Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas secara komprehensif mengenai konsep negara hukum, sejarah perkembangan Hukum Administrasi Negara, pengertian dan ruang lingkup HAN, perkembangan negara hukum dari konsep klasik menuju negara kesejahteraan, serta hubungan antara negara hukum dan Hukum Administrasi Negara sebagai dasar untuk memahami materi-materi HAN pada bab-bab selanjutnya. Pembahasan ini menjadi pondasi utama dalam mempelajari seluruh aspek Hukum Administrasi Negara sebagaimana capaian pembelajaran mata kuliah HAN.

BAB II

LAHIRNYA NEGARA HUKUM

Konsep negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap praktik pemerintahan absolut (*absolute monarchy*) yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Pada masa tersebut, raja dianggap sebagai sumber hukum sehingga segala kehendaknya harus dipatuhi. Kekuasaan raja bersifat mutlak dan hampir tidak memiliki batas. Praktik pemerintahan absolut menimbulkan berbagai persoalan, antara lain:

- a) Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
- b) Pelanggaran hak-hak warga negara.
- c) Tidak adanya kepastian hukum.
- d) Tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap penguasa

Keadaan tersebut mendorong lahirnya pemikiran dari para filsuf seperti:

- a) John Locke
- b) Montesquieu
- c) Jean Jacques Rousseau

Mereka mengembangkan gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum serta harus ada pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi tirani. Dari sinilah berkembang konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) di Eropa Kontinental dan *Rule of Law* di negara-negara Anglo Saxon.

BAB III

KONSEP NEGARA HUKUM

1. Pengertian Negara Hukum

Secara sederhana, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya:

- a) Pemerintah tunduk kepada hukum.
- b) Masyarakat tunduk kepada hukum.
- c) Kekuasaan dibatasi oleh hukum.
- d) Hak asasi manusia dijamin oleh hukum.

Prinsip tersebut dikenal dengan istilah: *Government under the law* Atau *The Rule of Law, not Rule by Man*. Dengan demikian, negara hukum menolak segala bentuk kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang.

2. Pengertian Negara Hukum Menurut Para Ahli

- a. Julius Stahl: Julius Stahl menjelaskan bahwa negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum demi melindungi hak-hak warga negara.

Menurut Stahl terdapat empat unsur negara hukum:

- a) Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b) Pembagian kekuasaan
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d) Adanya Peradilan Administrasi.

Keempat unsur tersebut hingga saat ini masih menjadi ciri utama negara hukum modern.

- b. A.V. Dicey: Dicey mengembangkan konsep *Rule of Law* yang terdiri atas tiga unsur pokok:
- 1) *Supremacy of Law*: Tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum.
 - 2) *Equality Before the Law*: Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, status sosial, maupun kekayaan.
 - 3) *Constitution Based on Individual Rights*: Hak-hak individu dijamin oleh hukum melalui konstitusi maupun putusan pengadilan.
- c. Immanuel Kant: Menurut Immanuel Kant, negara hukum merupakan negara yang hanya bertugas menjaga ketertiban dan keamanan sehingga campur tangan pemerintah terhadap masyarakat harus dibatasi. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai konsep Negara Hukum Klasik.
- d. Utrecht: Menurut Utrecht, negara hukum adalah negara yang segala tindakan pemerintah harus memperoleh dasar kewenangan dari hukum. Konsep ini kemudian melahirkan asas yang sangat terkenal dalam HAN, yaitu: Asas Legalitas (*Principle of Legality*).
- e. Philipus M. Hadjon: Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum Indonesia tidak sepenuhnya menganut konsep *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, melainkan mengembangkan konsep tersendiri yaitu Negara Hukum Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

BAB IV

UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM

Walaupun terdapat berbagai teori, secara umum negara hukum memiliki unsur-unsur berikut.

1. **Supremasi Hukum:** Hukum menjadi kekuasaan tertinggi. Tidak boleh ada tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum.
Contoh: Pemerintah tidak boleh mencabut izin usaha seseorang hanya karena alasan politik tanpa dasar hukum yang jelas.
2. **Persamaan di Hadapan Hukum:** Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Presiden, menteri, pejabat daerah, ASN, maupun masyarakat biasa semuanya tunduk kepada hukum. Dasar konstitusional: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...”
3. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Negara wajib melindungi hak-hak warga negara, seperti:
 - a) hak hidup,
 - b) hak memperoleh pendidikan,
 - c) hak atas pekerjaan,
 - d) hak beragama,
 - e) hak memperoleh keadilan.

Di Indonesia, jaminan tersebut diatur secara komprehensif dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28A–28J).

4. **Pembatasan Kekuasaan**
Kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu lembaga. Indonesia menerapkan prinsip checks and balances, di mana masing-masing cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi.
5. **Peradilan yang Independen**
Peradilan harus bebas dari campur tangan pihak mana pun. Khusus dalam bidang administrasi negara, sengketa antara warga negara dan pemerintah diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

6. Asas Legalitas

Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum. Asas ini merupakan “roh” dari Hukum Administrasi Negara.

Dalam praktik pemerintahan, asas legalitas mencegah pejabat menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang.

BAB V

KONSEP *RECHTSSTAAT* DAN *RULE OF LAW*

Dalam perkembangan ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dikenal dua konsep besar mengenai negara hukum, yaitu *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, melindungi hak-hak warga negara, serta menjamin tegaknya supremasi hukum. Meskipun demikian, keduanya berkembang dari latar belakang sejarah, sistem hukum, dan tradisi ketatanegaraan yang berbeda sehingga memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya sama.

Konsep *Rechtsstaat* berkembang di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law*, sedangkan konsep *Rule of Law* berkembang di negara-negara *Anglo Saxon* yang menggunakan sistem *Common Law*. Indonesia sebagai negara hukum tidak mengadopsi secara mutlak salah satu konsep tersebut, tetapi mengembangkan konsep Negara Hukum Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai keduanya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Konsep *Rechtsstaat*: Istilah *Rechtsstaat* berasal dari bahasa Jerman yang terdiri atas dua kata, yaitu *recht* yang berarti hukum dan *staat* yang berarti negara. Secara harfiah, *Rechtsstaat* berarti negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum. Konsep ini berkembang di Jerman pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem monarki absolut yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada raja. Para pemikir hukum berpendapat bahwa negara harus tunduk kepada hukum sehingga tindakan pemerintah tidak lagi didasarkan pada kehendak penguasa, melainkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Karakteristik utama konsep *Rechtsstaat* antara lain:

- a. Pemerintah wajib bertindak berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).
 - b. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
 - c. Adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan.
 - d. Tersedianya peradilan administrasi sebagai sarana penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah.
 - e. Menjunjung tinggi asas legalitas dalam setiap tindakan pemerintahan. Dalam sistem Rechtsstaat, hukum tertulis menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Konsep *Rule of Law*: Konsep *Rule of Law* berkembang di Inggris dan dipopulerkan oleh Albert Venn Dicey melalui bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* pada tahun 1885. Berbeda dengan Rechtsstaat yang menitikberatkan pada hukum tertulis, *Rule of Law* berkembang dalam tradisi Common Law, yaitu sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh putusan-putusan hakim (*judge made law*).

Menurut Dicey, terdapat tiga unsur utama *Rule of Law*, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*: Tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Pemerintah maupun masyarakat sama-sama tunduk pada hukum.
- b. *Equality Before the Law*: Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, status sosial, agama, suku, ataupun kekayaan.
- c. *Constitution Based on Individual Rights*: Hak-hak warga negara dijamin melalui konstitusi dan putusan pengadilan sehingga pemerintah tidak dapat membatasi hak tersebut secara sewenang-wenang.

Prinsip *Rule of Law* menempatkan pengadilan sebagai institusi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara.

Persamaan *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*

Meskipun berkembang dari sistem hukum yang berbeda, kedua konsep tersebut memiliki sejumlah persamaan, yaitu:

- a) Sama-sama menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*).
- b) Sama-sama bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah.
- c) Sama-sama memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- d) Sama-sama menghendaki adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- e) Sama-sama menolak pemerintahan yang bersifat absolut dan otoriter.

Dengan demikian, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang berdasarkan hukum, menjamin keadilan, dan melindungi hak-hak warga negara.

Perbedaan *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*

Aspek	<i>Rechtsstaat</i>	<i>Rule of Law</i>
Asal perkembangan	Jerman dan Eropa Kontinental	Inggris dan negara Anglo Saxon
Sistem hukum	Civil Law	Common Law
Tokoh utama	Julius Stahl	A.V. Dicey
Sumber hukum utama	Peraturan perundang-undangan	Putusan hakim (yurisprudensi) dan konstitusi
Penekanan	Kepastian hukum melalui hukum tertulis	Supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum
Peradilan administrasi	Ada lembaga khusus	Awalnya tidak dipisahkan secara khusus

Relevansi bagi Indonesia

Indonesia tidak menganut *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* secara murni. Sistem hukum Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi *Civil Law* karena sejarah kolonial Belanda, sehingga penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber

hukum utama sangat dominan. Namun, setelah era reformasi, praktik ketatanegaraan Indonesia juga semakin mengadopsi prinsip-prinsip *Rule of Law*, seperti penguatan independensi kekuasaan kehakiman, perlindungan hak asasi manusia, serta pengembangan peran yurisprudensi dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, konsep negara hukum Indonesia dapat dipahami sebagai perpaduan antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* yang diperkaya dengan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan konstitusionalisme. Pendekatan ini memungkinkan negara menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif sekaligus tetap menjamin perlindungan hak-hak warga negara sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

BAB VI

NEGARA HUKUM KLASIK (*KLASSIEKE RECHTSSTAAT*)

1. Pengertian Negara Hukum Klasik

Negara Hukum Klasik merupakan konsep negara hukum yang berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19 sebagai reaksi terhadap praktik pemerintahan absolut yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada raja. Konsep ini lahir bersamaan dengan berkembangnya paham **liberalisme**, yaitu suatu paham yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai yang harus dilindungi oleh negara.

Dalam konsep ini, negara dipandang hanya sebagai **penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat** (*nachtwachterstaat* atau *night watchman state*). Negara tidak diperkenankan mencampuri kehidupan ekonomi maupun urusan pribadi masyarakat, kecuali apabila diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum.

Dengan kata lain, negara berfungsi sebagai "penjaga malam" yang hanya memastikan masyarakat dapat hidup dengan aman tanpa melakukan intervensi yang berlebihan terhadap aktivitas warga negara. Tokoh-tokoh seperti **John Locke**, **Adam Smith**, dan **Immanuel Kant** merupakan pemikir yang memberikan pengaruh besar terhadap berkembangnya konsep negara hukum klasik. Mereka berpandangan bahwa kebebasan individu harus dijamin dan

campur tangan pemerintah harus dibatasi seminimal mungkin agar tidak menghambat hak-hak warga negara.

2. Latar Belakang Lahirnya Negara Hukum Klasik

Lahirnya konsep negara hukum klasik dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu:

- a. **Penolakan terhadap Monarki Absolut:** Pada masa monarki absolut, seluruh kekuasaan berada di tangan raja. Raja dapat membuat hukum, menjalankan pemerintahan, sekaligus mengadili rakyat tanpa adanya mekanisme pengawasan. Kondisi ini sering kali melahirkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Negara hukum klasik hadir untuk membatasi kekuasaan tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah juga harus tunduk kepada hukum.
- b. **Berkembangnya Liberalisme:** Liberalisme menempatkan kebebasan individu sebagai hak yang harus dihormati oleh negara. Negara dipandang tidak boleh terlalu banyak mengatur kehidupan masyarakat karena setiap individu dianggap mampu mengurus kepentingannya sendiri. Konsep ini kemudian melahirkan prinsip *laissez-faire*, *laissez-passer*, yang berarti pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak mencampuri kegiatan ekonomi maupun aktivitas sosial masyarakat.
- c. **Revolusi Industri:** Perkembangan Revolusi Industri di Eropa memperkuat keyakinan bahwa kemajuan ekonomi akan tercapai apabila negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa intervensi pemerintah.

3. Ciri-Ciri Negara Hukum Klasik

Negara hukum klasik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. **Pemerintah Berperan Pasif:** Pemerintah hanya menjalankan fungsi-fungsi dasar negara, seperti:
 - 1) menjaga keamanan negara;
 - 2) mempertahankan kedaulatan;

- 3) menegakkan hukum;
- 4) menjaga ketertiban umum.

Negara tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun jaminan sosial.

- b. **Menjunjung Tinggi Kebebasan Individu:** Setiap individu diberikan kebebasan untuk menentukan kehidupannya sendiri sepanjang tidak melanggar hukum. Hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki harta benda, dan kebebasan berusaha menjadi fokus utama perlindungan negara.
- c. **Campur Tangan Pemerintah Sangat Terbatas:** Pemerintah tidak diperkenankan mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakat. Harga barang, perdagangan, dan hubungan kerja diserahkan kepada mekanisme pasar.
- d. **Mengutamakan Asas Legalitas:** Segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang. Pemerintah tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum.

4. Kelebihan Negara Hukum Klasik

Konsep negara hukum klasik memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- 1) Memberikan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan individu.
- 2) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
- 3) Menjamin kepastian hukum melalui asas legalitas.
- 4) Mendorong berkembangnya demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
- 5) Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebebasan berusaha.

5. Kelemahan Negara Hukum Klasik

Meskipun memiliki banyak kelebihan, konsep ini juga memiliki berbagai kelemahan.

- a. **Negara Bersifat Terlalu Pasif:** Ketika negara hanya berfungsi menjaga keamanan, masyarakat yang miskin dan lemah tidak memperoleh perlindungan sosial yang memadai.

- b. **Ketimpangan Sosial:** Kebebasan ekonomi menyebabkan kelompok yang memiliki modal menjadi semakin kaya, sedangkan kelompok miskin semakin tertinggal.
- c. **Tidak Mampu Mengatasi Krisis:** Dalam situasi krisis ekonomi atau bencana, negara hukum klasik tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan intervensi demi kepentingan masyarakat.
- d. **Pelayanan Publik Kurang Berkembang:** Karena pemerintah tidak memiliki kewajiban menyediakan pelayanan publik, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi sangat bergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing individu.

6. Kritik terhadap Negara Hukum Klasik

Memasuki abad ke-20, konsep negara hukum klasik mulai banyak dikritik. Kebebasan yang terlalu luas justru melahirkan berbagai persoalan sosial, seperti:

- a. kemiskinan;
- b. pengangguran;
- c. eksploitasi tenaga kerja;
- d. kesenjangan ekonomi;
- e. monopoli perdagangan.

Negara dianggap tidak boleh hanya menjadi "penonton" ketika masyarakat mengalami kesulitan. Pemerintah harus mengambil peran aktif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kritik inilah yang kemudian melahirkan konsep Negara Hukum Modern atau *Welfare State*, di mana negara tidak lagi hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat.

7. Analisis

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, negara hukum klasik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lahirnya asas legalitas, yaitu prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum. Asas ini hingga saat ini tetap menjadi pondasi utama dalam HAN Indonesia.

Namun, apabila konsep negara hukum klasik diterapkan secara murni pada masa sekarang, negara akan kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Persoalan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah. Oleh karena itu, konsep negara hukum klasik tidak lagi memadai sebagai dasar penyelenggaraan negara modern.

Meskipun demikian, nilai-nilai yang dikandungnya, seperti pembatasan kekuasaan pemerintah, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepastian hukum, tetap menjadi prinsip yang harus dipertahankan dalam sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian dipadukan dengan konsep negara kesejahteraan sehingga menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat.

BAB VII

NEGARA HUKUM MODERN (*WELFARE STATE*)

1. Pengertian Negara Hukum Modern

Negara Hukum Modern (*Modern Constitutional State*) atau yang lebih dikenal dengan istilah ***Welfare State* (Negara Kesejahteraan)** merupakan perkembangan dari konsep Negara Hukum Klasik. Apabila dalam negara hukum klasik pemerintah hanya berperan sebagai penjaga keamanan (*night watchman state*), maka dalam negara hukum modern pemerintah diberikan tanggung jawab yang jauh lebih luas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Konsep *Welfare State* muncul karena negara tidak lagi dipandang hanya sebagai alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kewajiban aktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kebijakan publik. Negara tidak cukup hanya menjamin kebebasan individu, tetapi juga harus menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan setiap warga negara menikmati kehidupan yang layak.

Dalam konsep ini, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan intervensi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perekonomian, lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga pelayanan publik. Semakin luas peran pemerintah tersebut, semakin berkembang pula Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangan pemerintah.

2. Sejarah Perkembangan Negara Hukum Modern

Negara Hukum Modern mulai berkembang pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang menunjukkan bahwa konsep negara hukum klasik tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya negara hukum modern antara lain:

a. Dampak Revolusi Industri

Revolusi Industri membawa kemajuan teknologi dan peningkatan produksi, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, eksploitasi buruh, kesenjangan ekonomi, pengangguran, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi. Pemerintah dituntut untuk hadir mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja agar tercipta keadilan sosial.

b. Berkembangnya Konsep Hak Asasi Manusia

Pemahaman mengenai hak asasi manusia berkembang dari sekadar hak sipil dan politik menjadi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara tidak cukup hanya menjamin kebebasan, tetapi juga harus memenuhi hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan.

c. Krisis Ekonomi Dunia

Krisis ekonomi, khususnya *Great Depression* pada tahun 1929, menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan ekonomi. Negara kemudian mengambil peran aktif melalui kebijakan fiskal, moneter, dan perlindungan sosial.

d. Perkembangan Demokrasi

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan tuntutan terhadap pelayanan publik yang berkualitas semakin besar. Pemerintah dituntut tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Karakteristik Negara Hukum Modern

Negara Hukum Modern memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari Negara Hukum Klasik.

a. Pemerintah Berperan Aktif

Pemerintah tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Contohnya:

- a) pembangunan sekolah;
- b) penyediaan rumah sakit;
- c) pembangunan jalan;
- d) penyediaan air bersih;
- e) program bantuan sosial;
- f) subsidi pendidikan.

Peran aktif pemerintah tersebut dikenal sebagai *Bestuurszorg*, yaitu kewajiban pemerintah untuk mengurus kepentingan umum.

b. Negara Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Tujuan utama negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tujuan tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

c. Pemerintah Memiliki Diskresi (*Freies Ermessen*)

Dalam praktik pemerintahan, tidak semua persoalan telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pejabat administrasi negara diberikan ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan sepanjang tetap sesuai dengan hukum, kepentingan umum, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Diskresi menjadi salah satu ciri khas negara hukum modern karena memungkinkan pemerintah bertindak cepat dalam menghadapi situasi tertentu.

d. Berkembangnya Hukum Administrasi Negara

Semakin luas tugas pemerintah, semakin luas pula aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, Hukum Administrasi Negara berkembang menjadi cabang hukum yang sangat dinamis dan kompleks.

HAN mengatur berbagai aspek, seperti:

- a) kewenangan pemerintah;
- b) keputusan tata usaha negara;
- c) perizinan;
- d) pelayanan publik;
- e) pengadaan barang dan jasa;
- f) pengelolaan keuangan negara;
- g) perlindungan hukum bagi masyarakat;
- h) pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

4. Fungsi Negara dalam Konsep *Welfare State*

Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah memiliki berbagai fungsi penting, antara lain:

a. Fungsi Regulasi (*Regulation*)

Pemerintah membuat berbagai peraturan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan.

Contoh:

- 1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Ketenagakerjaan;

3) Undang-Undang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi Pelayanan (*Public Service*)

Pemerintah menyediakan berbagai pelayanan kepada masyarakat.

Misalnya:

- 1) pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) pelayanan kesehatan;
- 3) pelayanan pendidikan; 4) pelayanan perizinan.

c. Fungsi Pembangunan (*Development*)

Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Contohnya:

- 1) pembangunan jalan tol;
- 2) pembangunan bendungan;
- 3) pembangunan sekolah;
- 4) pembangunan rumah sakit.

d. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pemerintah membantu masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui pelatihan, bantuan modal, subsidi, dan program pemberdayaan lainnya.

e. Fungsi Perlindungan (*Protection*)

Negara wajib melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, termasuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar hukum.

5. Hubungan Negara Hukum Modern dengan Hukum Administrasi Negara

Negara Hukum Modern menjadi faktor utama berkembangnya Hukum Administrasi Negara. Ketika tugas pemerintah semakin luas, maka dibutuhkan aturan hukum yang mengatur:

- a) bagaimana pemerintah memperoleh kewenangan;
- b) bagaimana kewenangan tersebut digunakan;
- c) bagaimana keputusan administrasi dibuat;

- d) bagaimana masyarakat memperoleh perlindungan apabila dirugikan oleh tindakan pemerintah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin berkembang konsep *Welfare State*, semakin penting pula peranan Hukum Administrasi Negara. HAN menjadi instrumen yang memastikan bahwa intervensi pemerintah tetap dilakukan berdasarkan hukum, menghormati hak-hak warga negara, serta dapat dipertanggungjawabkan.

6. Kelebihan Negara Hukum Modern

Negara Hukum Modern memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- Menjamin kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
- Memungkinkan pemerintah bertindak cepat dalam menghadapi keadaan darurat melalui diskresi yang bertanggung jawab.

7. Kelemahan Negara Hukum Modern

Di samping kelebihanannya, konsep ini juga memiliki beberapa kelemahan.

- Potensi Penyalahgunaan Wewenang:** Semakin luas kewenangan pemerintah, semakin besar pula peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang apabila tidak diawasi secara efektif.
- Birokrasi yang Kompleks:** Peran pemerintah yang semakin luas sering kali menyebabkan prosedur administrasi menjadi lebih rumit dan memerlukan pengawasan yang ketat.
- Ketergantungan Masyarakat terhadap Negara:** Program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mengurangi kemandirian.

BAB VIII

NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Negara Hukum Demokratis merupakan perkembangan lebih lanjut dari konsep negara hukum modern. Jika negara hukum modern menekankan peran aktif negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka negara hukum demokratis menambahkan unsur kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam negara hukum demokratis, kekuasaan pemerintah tidak hanya dibatasi oleh hukum, tetapi juga harus memperoleh legitimasi dari rakyat melalui mekanisme demokrasi. Pemerintah menjalankan kekuasaan atas dasar mandat rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada masyarakat.

1. Unsur-Unsur Negara Hukum Demokratis

Secara umum, negara hukum demokratis memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Supremasi Hukum: Seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum.
- b. Kedaulatan Rakyat: Sumber kekuasaan negara berasal dari rakyat. Pemerintah memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum yang demokratis.
- c. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Negara wajib menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara.
- d. Pemisahan Kekuasaan: Kekuasaan negara dibagi ke dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar saling mengawasi dan mengimbangi.
- e. Peradilan yang Independen: Pengadilan harus bebas dari campur tangan pemerintah maupun kekuatan politik lainnya.
- f. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat diberikan ruang untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan publik, baik melalui pemilu, musyawarah, organisasi masyarakat, maupun mekanisme pengawasan publik.

2. Ciri-Ciri Negara Hukum Demokratis

Negara hukum demokratis memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

- a. adanya pemilihan umum yang bebas dan jujur;
- b. kebebasan berpendapat dan berserikat;
- c. pers yang bebas dan bertanggung jawab;
- d. adanya oposisi politik yang sah;
- e. pemerintah dapat dikritik oleh masyarakat;
- f. kebijakan publik dibuat secara transparan dan akuntabel.

Prinsip-prinsip tersebut bertujuan mencegah lahirnya pemerintahan otoriter dan memastikan bahwa kekuasaan selalu berada dalam pengawasan rakyat.

3. Hubungan dengan Hukum Administrasi Negara

Dalam negara hukum demokratis, Hukum Administrasi Negara berfungsi mengatur agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk mengawasi dan menguji tindakan pemerintah.

Contoh penerapannya:

- a. hak masyarakat memperoleh informasi publik;
- b. hak mengajukan keberatan administratif;
- c. hak menggugat keputusan pemerintah ke PTUN;
- d. keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.

BAB IX

NEGARA HUKUM PANCASILA

Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang berkembang di Indonesia dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945. Konsep ini tidak sepenuhnya mengadopsi *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, tetapi menggabungkan unsur-unsur keduanya dengan karakter bangsa Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum Indonesia merupakan negara hukum yang berciri khas Pancasila, yaitu negara hukum yang menjunjung tinggi:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. persatuan Indonesia;
- d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- e) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Karakteristik Negara Hukum Pancasila

Beberapa karakteristik utama Negara Hukum Pancasila adalah:

- a. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: Negara mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.
- b. Menjunjung Kemanusiaan: Hak asasi manusia dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari martabat manusia.
- c. Mengutamakan Musyawarah: Pengambilan keputusan tidak semata-mata berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Mewujudkan Keadilan Sosial: Negara tidak hanya menjamin kebebasan, tetapi juga berusaha menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
- e. Mengutamakan Kepentingan Nasional: Penyelenggaraan negara harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Dasar Konstitusional

Konsep Negara Hukum Pancasila tercermin dalam beberapa ketentuan UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

Pasal	Substansi
Pasal 1 ayat (3)	Indonesia adalah negara hukum
Pasal 27 ayat (1)	Persamaan kedudukan dihadapan hukum
Pasal 28A–28J	Jaminan hak asasi manusia
Pembukaan UUD 1945	Tujuan negara dan keadilan sosial

3. Perbedaan dengan *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*

Aspek	Negara Hukum Pancasila
Landasan	Pancasila dan UUD 1945
Nilai utama	Ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial
Pendekatan	Keseimbangan hak dan kewajiban
Tujuan	Keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat
Ciri khas	Musyawarah dan gotong royong

4. Analisis

Negara Hukum Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menekankan kepastian hukum seperti dalam *Rechtsstaat* atau supremasi hukum seperti dalam *Rule of Law*, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus memperhatikan aspek hukum sekaligus aspek etika dan kepentingan masyarakat luas.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, konsep ini menjadi dasar penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), pelayanan publik, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

BAB X

PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA

Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti melayani atau mengatur. Dalam konteks negara, administrasi negara adalah seluruh kegiatan aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, administrasi negara adalah seluruh kegiatan aparatur negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Administrasi negara mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi negara berbeda dengan administrasi niaga. Administrasi negara berorientasi pada kepentingan umum, sedangkan administrasi niaga berorientasi pada keuntungan.

BAB XI

SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA

Perkembangan administrasi negara dapat dibagi menjadi beberapa tahap:

1. Tahap Tradisional: Administrasi negara hanya berfungsi membantu penguasa dalam memungut pajak, menjaga keamanan, dan melaksanakan perintah raja.
2. Tahap Negara Hukum Klasik: Administrasi negara mulai dibatasi oleh hukum dan asas legalitas.
3. Tahap Negara Kesejahteraan: Administrasi negara berkembang pesat karena pemerintah terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
4. Tahap Administrasi Modern: Administrasi negara menekankan *good governance*, pelayanan publik, digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan Hukum Administrasi Negara sebagai cabang hukum yang mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB XII

KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

a. Pengertian Pemerintah

Secara umum, pemerintah adalah organ negara yang menjalankan fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan pelayanan publik, menjaga ketertiban umum, serta melaksanakan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan negara. Dalam arti sempit, pemerintah merujuk pada Presiden beserta para menteri sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam arti luas, pemerintah mencakup seluruh organ administrasi negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, pemerintah daerah, hingga pejabat administrasi negara lainnya. Dengan demikian, ketika Hukum Administrasi Negara membahas "pemerintah", yang dimaksud bukan hanya Presiden, melainkan seluruh badan dan pejabat administrasi negara yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

b. Pemerintah sebagai Subjek Hukum

Dalam ilmu hukum dikenal dua macam subjek hukum, yaitu:

1. Orang perseorangan (*natuurlijke persoon*).
2. Badan hukum (*rechtspersoon*).

Selain kedua subjek hukum tersebut, dalam Hukum Administrasi Negara pemerintah juga dipandang sebagai subjek hukum publik karena memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum publik.

Sebagai subjek hukum, pemerintah dapat:

- 1) membuat keputusan administrasi;
- 2) mengeluarkan izin;
- 3) melakukan tindakan pemerintahan;
- 4) membuat perjanjian tertentu;
- 5) memiliki aset negara;
- 6) bertanggung jawab atas tindakan administrasi yang dilakukannya. Namun berbeda dengan subjek hukum privat, pemerintah hanya dapat bertindak apabila memperoleh kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Inilah yang membedakan pemerintah dengan individu biasa.

c. Kedudukan Hukum Pemerintah

Dalam Hukum Administrasi Negara, pemerintah memiliki kedudukan yang istimewa karena bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (*public authority*). Kedudukan tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi hukum.

1. **Pemerintah sebagai Penguasa (*Bestuur*):** Pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan atas nama negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut pemerintah berwenang mengeluarkan berbagai keputusan yang mengikat masyarakat.

Contohnya:

- menerbitkan KTP;
- memberikan izin usaha;
- menetapkan pajak daerah;
- memberikan izin mendirikan bangunan;
- mencabut izin apabila terjadi pelanggaran.

Kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh warga negara biasa

2. Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat (*Public Service*)

Dalam konsep *Welfare State*, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penguasa, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan tersebut meliputi:

- pendidikan;
- kesehatan;
- administrasi kependudukan;
- perizinan;
- bantuan sosial;
- pembangunan infrastruktur;
- perlindungan lingkungan hidup.

Perubahan dari fungsi "mengatur" menjadi juga "melayani" merupakan salah satu ciri utama negara hukum modern.

3. Pemerintah sebagai Badan Hukum

Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat bertindak seperti badan hukum perdata.

Misalnya:

- membeli tanah;
- menyewa gedung;
- membuat kontrak pengadaan barang dan jasa;
- melakukan kerja sama dengan pihak swasta.

Pada saat melakukan hubungan hukum keperdataan tersebut, pemerintah tunduk pada ketentuan hukum perdata sepanjang tidak diatur lain oleh hukum publik.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat memiliki dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai badan publik dan sebagai subjek hukum perdata, tergantung pada jenis tindakan yang dilakukan.

d. Hak dan Kewajiban Pemerintah

Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah memiliki berbagai hak dan kewajiban.

Hak Pemerintah

Pemerintah berhak:

- menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;
- mengeluarkan keputusan administrasi;
- melakukan pengawasan;
- menjatuhkan sanksi administratif;
- memungut pajak dan retribusi sesuai ketentuan hukum.

Kewajiban Pemerintah

Selain memiliki hak, pemerintah juga berkewajiban:

- melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum;
- memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
- menghormati hak asasi manusia;
- melindungi kepentingan masyarakat;
- bertindak sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
- mempertanggungjawabkan setiap tindakan administrasi yang dilakukan.

e. **Prinsip-Prinsip yang Membatasi Kedudukan Pemerintah:** Meskipun pemerintah memiliki kewenangan yang besar, kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam negara hukum, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pembatas, yaitu:

1. Asas Legalitas

Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah tidak boleh bertindak tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Asas Akuntabilitas

Setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, administrasi, maupun kepada masyarakat.

3. Asas Proporsionalitas

Penggunaan kewenangan harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan sehingga tidak merugikan hak-hak warga negara.

4. Asas Kepentingan Umum

Setiap tindakan pemerintah harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

BAB XIII

KEWENANGAN HUKUM PEMERINTAH

a. Pengertian Kewenangan

Kewenangan (*bevoegdheid/authority*) adalah hak atau kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan menjadi dasar sah atau tidaknya tindakan pemerintah. Pemerintah tidak dapat bertindak atas kehendaknya sendiri, tetapi hanya dapat bertindak apabila memperoleh kewenangan dari hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan administrasi, pelayanan publik, maupun tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan (*power*). Kekuasaan memiliki arti yang lebih luas dan dapat diperoleh melalui berbagai cara, sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan yang telah dilegalkan oleh hukum serta dibatasi oleh tujuan, ruang lingkup, dan prosedur tertentu.

b. Sumber Kewenangan Pemerintah

Dalam sistem Hukum Administrasi Negara, kewenangan pemerintah diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan yang langsung berasal dari Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu badan atau pejabat pemerintahan.

Kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli karena dibentuk langsung oleh pembentuk undang-undang dan melekat pada jabatan penerimanya.

Ciri-ciri atribusi:

- berasal dari UUD atau undang-undang;
- menciptakan kewenangan baru;
- melekat pada jabatan;
- tanggung jawab berada pada penerima kewenangan.

Contoh:

Presiden memperoleh kewenangan menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah disertai dengan berpindahnya tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Pejabat penerima delegasi menjalankan kewenangan atas nama jabatannya sendiri.

Ciri-ciri delegasi:

- berasal dari pelimpahan kewenangan;
- tidak menciptakan kewenangan baru;
- tanggung jawab berpindah kepada penerima delegasi;
- keputusan menjadi tanggung jawab penerima delegasi.

Contoh:

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin tertentu kepada Direktur Jenderal.

3. Mandat

Mandat adalah pelimpahan pelaksanaan kewenangan kepada pejabat lain tanpa mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab.

Penerima mandat hanya melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat.

Ciri-ciri mandat:

- kewenangan tetap berada pada pemberi mandat;
- tanggung jawab tidak berpindah;
- penerima hanya melaksanakan tugas.

Contoh:

Kepala dinas memberikan mandat kepada sekretaris dinas untuk menandatangani surat atas nama kepala dinas.

c. Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Aspek	Atribusi	Delegasi	Mandat
Sumber kewenangan	UUD atau Undang-Undang	Pelimpahan kewenangan	Pelimpahan pelaksanaan tugas
Kewenangan baru	Ya	Tidak	Tidak
Tanggung jawab	Penerima atribusi	Penerima delegasi	Tetap pada pemberi mandat
Bertindak atas nama	Jabatan sendiri	Jabatan sendiri	Pemberi mandat

d. Batas Penggunaan Kewenangan

Penggunaan kewenangan harus memenuhi batas-batas yang ditentukan oleh hukum, yaitu:

1. Batas materi, hanya untuk urusan yang menjadi kewenangannya.

2. Batas wilayah, hanya dalam wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Batas waktu, hanya selama kewenangan tersebut masih berlaku.
4. Batas tujuan, hanya digunakan untuk kepentingan umum sesuai tujuan pemberian kewenangan. Apabila batas-batas tersebut dilanggar, tindakan pemerintah dapat dinyatakan tidak sah.

e. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) adalah penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan atau melampaui batas yang ditentukan oleh hukum.

Contohnya:

1. menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;
2. mengambil keputusan di luar kewenangannya;
3. bertindak tanpa dasar hukum;
4. mengabaikan prosedur yang berlaku. Akibat hukumnya dapat berupa:
5. pembatalan keputusan administrasi;
6. sanksi administratif;
7. gugatan ke PTUN; dan
8. pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.

KESIMPULAN

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam negara hukum karena menjadi landasan agar setiap tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tetap menghormati hak-hak warga negara.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memiliki kedudukan hukum yang khusus sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus pelayan masyarakat. Kedudukan tersebut memberikan pemerintah berbagai kewenangan untuk mengatur, melayani, dan mengambil keputusan demi kepentingan umum.

Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus digunakan sesuai dengan asas legalitas, batas kewenangan yang diberikan oleh hukum, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kewenangan pemerintah diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing memiliki karakteristik, sumber, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Pemahaman terhadap ketiga sumber kewenangan ini penting untuk menentukan keabsahan suatu tindakan administrasi serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah menggunakan berbagai instrumen pemerintahan, seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Masing-masing instrumen memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tertib, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman mengenai kedudukan hukum pemerintah, kewenangan pemerintah, dan instrumen pemerintahan merupakan dasar yang sangat penting dalam mempelajari Hukum Administrasi Negara. Ketiga materi tersebut menjadi fondasi untuk memahami pembahasan selanjutnya, seperti Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), perlindungan hukum bagi masyarakat, pengawasan terhadap tindakan pemerintah, penegakan hukum administrasi, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta pertanggungjawaban pemerintah. Seluruh konsep tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum sesuai dengan prinsip negara hukum.



HUKUM TATA NEGARA

**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2025-2026**



www.alsalcunsri.org



@alsalcunsri



ALSA LC Unsri



alsalcunsri@gmail.com

MATERI UMUM

Dalam peradaban manusia, kekuasaan Raja dianggap mutlak/absolut karena berhimpitan erat dengan paham **Teokrasi**. Paham ini menggambarkan sistem kekuasaan yang dianggap berasal langsung dari Tuhan, yaitu kekuasaan tertinggi. Prinsip kedaulatan Tuhan memberikan dampak di mana perintah dan kehendak raja dianggap sebagai perintah dan kehendak Tuhan, sehingga akibatnya Raja tidak bisa dibantah/dikritik karena hal tersebut dianggap sama dengan menentang Tuhan.

Pola ini tidak hanya terjadi di satu tempat, melainkan hampir universal; di Mesir Kuno misalnya ketika Firaun dianggap sebagai Dewa, atau Cina ketika seorang Kaisar dianggap memiliki mandat langsung dari langit, ataupun Eropa abad pertengahan di mana lahir konsep *divine right of kings*/hak Ilahi Raja. Perkembangan peradaban manusia terus terjadi hingga muncu paham yang memisahkan agama dan negara, yaitu **Sekularisme**. Paham ini muncul setelah terjadi konflik panjang antara Raja dan Gereja di Eropa, sehingga kekuasaan Raja tidak lagi dianggap mutlak dan mulai dibatasi.

Upaya pembatasan kekuasaan ini tidak berhenti pada gerakan pemisahan antara kekuasaan raja dengan kekuasaan gereja, melainkan juga dilakukan dengan mengadakan pola pembatasan dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri. Dalam konteks ini, yang dianggap paling berpengaruh pemikirannya mengenai pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan adalah teori **Trias Politica** oleh **Montesquieu**, yang memisahkan kekuasaan pada cabang legislatif, cabang eksekutif, dan cabang yudikatif. Mendekati pemikiran tersebut, **Van Vollenhoven** membagi fungsi kekuasaan ke dalam 4 (empat) fungsi yang kemudian disebut “**Catur Praja**”, diantaranya:

- (1) *Regeling*, identik dengan fungsi legislatif menurut Montesquieu
- (2) *Bestuur*, identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif
- (3) *Rechtspraak*, peradilan
- (4) *Politie*, fungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan peri kehidupan bernegara.

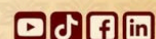
Pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) di dalamnya membicarakan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Pemikiran Montesquieu adalah terusan dari konsep awal oleh **John Locke** yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya. Montesquieu meneruskan konsep awal



tersebut dalam penelitiannya terhadap sistem konstitusi Inggris yang kemudian pada zaman setelahnya dijadikan rujukan doktrin *separation of power*.

Salah satu prinsip dasar hukum tata negara Indonesia adalah Supremasi Hukum yang menimbulkan konsekuensi adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu konsep negara hukum disebut juga sebagai negara konstitusional/*constitutional state*. Pembatasan kekuasaan dalam konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) pasca perubahan keempat, tidak lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal, tetapi tidak juga dikatakan menganut paham *trias politica* Montesquieu yang secara mutlak memisahkan cabang kekuasaan kepada legislatif, eksekutif, dan yudisial, tanpa diiringi hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dalam hal ini, Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Bagaimanakah pembatasan kekuasaan Indonesia? Secara Gambaran besar pemerintahan, kita melihat teori *trias politica* diterapkan di Indonesia, tetapi tidak mutlak. Dengan kata lain, pembatasan tidak menjadikannya hanya terdapat eksekutif, legislatif, yudikatif saja.



MATERI KHUSUS

BAB I

PENGERTIAN

Dalam literatur, banyak sekali ahli yang menyampaikan **pengertian** hukum tata negara (HTN), yang pada dasarnya HTN merupakan cabang ilmu hukum publik yang mempelajari organisasi negara, lembaga-lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara dalam bidang ketatanegaraan. Dalam hal ini, negara dan konstitusi menjadi **objek** utama dalam pembahasan hukum tata negara, dimana **negara** sebagai organisasi kekuasaan, dan **koonstitusi** sebagai dasar hukum tertinggi dalam menjalankan kekuasaan negara tersebut. Adapun pengertian menurut para ahli, sebagai berikut:

A. Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara (HTN) adalah Hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah lingkungan rakyatnya serta menentukan badan-badan yang berkuasa di dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut.

B. Logemann

Menurut Logemann, HTN merupakan hukum yang mengatur organisasi negara. Dalam pendapatnya tersebut, Logemann melihat negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari jabatan-jabatan yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu.

C. A.V. Dicey

A.V. Dicey menjelaskan hukum tata negara berkaitan dengan struktur lembaga negara, distribusi kekuasaan negara, dan hubungan antara negara dan warga negara, yang dalam hal tersebut Dicey menekankan konsep *Rule of Law* (negara hukum)

D. Jimly Asshiddiqie

HTN adalah ilmu hukum yang mempelajari struktur dan mekanisme hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara berdasarkan konstitusi.

BAB II

HUBUNGAN DENGAN ILMU LAIN

Mempelajari HTN, seringkali berhimpitan dengan disiplin ilmu lainnya yang sebenarnya pembahasan antara HTN dengan lainnya itu berbeda, tetapi saling berkaitan.

3 bidang ilmu yang sangat berkaitan erat:

a. Hubungan HTN dengan Ilmu Negara

- Ilmu negara mempelajari negara secara abstrak dan teoritis
- Abstrak dalam hal ini adalah bahwa ilmu negara itu mempelajari negara secara universal, tidak terkhusus kepada suatu negara, mengkaji bagaimana teori hidup dalam perkembangan universal.
- Sehingga ruang lingkupnya berupa bentuk negara, kedaulatan, tujuan dibentuknya negara, dan teori teori dasar negara
- HTN mempelajari negara secara konkret dan praktis
- Konkret, mempelajari suatu negara khusus
- Praktis, bagaimana ilmu negara implementatif dalam suatu negara tertentu
- Sehingga pembahasannya seputar konstitusi, undang-undang, praktik ketatanegaraan
- Contoh: Ilmu Negara membahas teori kedaulatan rakyat, dan HTN yang akan menjelaskan praktiknya bagaimana kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam konstitusi suatu negara, misalnya konstitusi Indonesia, UUD 1945.

b. Hubungan HTN dengan Ilmu Politik

- Ilmu Politik memusatkan fokus pada perilaku kekuasaan, proses politik, dan dinamika aktor politik.
- HTN menitikfokuskan pada aturan hukum tentang negara dan kekuasaan
- Contohnya: Pemilu adalah kajian ilmu politik sebagai perebutan kekuasaan, dan HTN adalah yang mengatur prosedur hukumnya.

c. Hubungan HTN dengan HAN

- HTN mempelajari negara dalam keadaan diam (mempelajari struktur, pembentukan, dan kewenangan alat perlengkapan negara).

- HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak (bagaimana organ negara menjalankan fungsi dan tugasnya).
- Contoh: HTN mengatur keberadaan presiden dan Kementerian, HAN mengatur bagaimana pejabat administrasi menjalankan kewenangannya.

BAB III

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Secara harfiah, berbicara sumber hukum berarti membicarakan asal muasal landasan hukum. Dalam hukum tata negara, **sumber hukumnya** terdiri atas 2 sumber:

1. Materiil

Sumber hukum yang menentukan isi atau mempengaruhi kaidah hukum tata negara. Faktor pengaruh tersebut berupa: dasar dan pandangan hidup bernegara, serta Kekuatan sosial, politik, budaya, dan ekonomi

Contohnya: Mengapa Pemilu perlu diatur dalam perundang-undangan? Karena dalam dasar hidup bernegara, Pancasila Sila Ke-4 disebutkan kedaulatan rakyat berdasarkan permusyawaratan. Ini adalah contoh staatsfundamentalnorm dapat mempengaruhi hukum tata negara.

2. Formil

- a. Sumber hukum yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati.
- b. Bentuknya: UUD, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda, Konvensi, Traktat, Yurisprudensi, Doktrin.

BAB IV

PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA

Ada 5 fase penting yang dialami Indonesia dalam perkembangan ketatanegaraannya:

A. Fase 1: Pemberlakuan UUD 1945 Pertama Kali

UUD pada fase pertama secara normatif menggambarkan Indonesia menganut sistem presidensial. Namun dalam praktiknya, terjadi pergeseran melalui konvensi ketatanegaraan yang dampaknya adalah Menteri bertanggungjawab kepada KNIP, bukan lagi terpusat kepada presiden. Artinya, terjadi pergeseran sistem pemerintahan ke arah parlementer.

B. Fase 2: Penggunaan Konstitusi RIS 1949

Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara dari Kesatuan. Sistem pemerintahan masih menggunakan sistem parlementer di mana peran Presiden sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh Perdana Menteri.

C. Fase 3: Masa UUDS 1950

Pada fase ini, Indonesia Kembali menjadi negara kesatuan, tetapi sistem pemerintahannya tetap parlementer.

Pada masa akhir UUDS 1950, UUDS 1945 disebutkan bersifat sementara dan dibentuk Dewan Konstituante untuk menyusun UUD yang permanen, namun konstituante gagal mencapai kesepakatan dasar negara dan gagal membentuk konstitusi baru, sehingga 5 Juli 1959 keluar Dekrit Presiden yang isinya:

- (a) Membubarkan konstituante
- (b) Memberlakukan Kembali UUD 1945**
- (c) Tidak berlaku lagi UUDS 1950

D. Fase 4: Kembalinya UUD 1945

Setelah Kembali ke UUD 1945, Indonesia memasuki masa **Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)**, Pada masa ini terjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden dengan mekanisme pengawasan antar lembaga yang belum berjalan seimbang.

Setelah demokrasi terpimpin selesai, masuk masa **Orde Baru** di mana ketatanegaraan tetap diatur dengan UUD 1945 dan dominasi eksekutif masih terjadi, sistem checks and balances tidak kuat.

E. Fase 5: Masa Reformasi – Amandemen UUD sebanyak 4 tahap

Atas penyimpangan konstitusional yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, **lahir** tuntutan reformasi yaitu perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, dan masuklah kita ke fase **Reformasi**, di mana terjadinya amandemen UUD 1945 yang mengarah kepada:

- (a) Penguatan demokrasi
- (b) Pembatasan kekuasaan presiden
- (c) Penguatan perlindungan HAM

Perubahan ketatanegaraan yang signifikan pasca amandemen UUD 1945:

1) Perubahan Kedaulatan Rakyat

- Sebelum amandemen kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR
- Setelah amandemen kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD *Pasal 1 Ayat (2)
- MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara sehingga hubungan antarlembaga negara menjadi setara dengan pembatasan fungsinya masing-masing

2) Penguatan Sistem Presidensial

- Amandemen memperkuat sistem presidensial di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, diusung oleh partai politik/gabungan partai politik
- Adapun jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode

3) Lembaga Negara Baru

- MK adalah salah satu lembaga yang lahir akibat amandemen, termasuk DPD sebagai representasi daerah, dan KY untuk menjaga kehormatan hakim

4) Penguatan HAM

- Terdapat tambahan BAB XA tentang HAM yang memberikan mandat secara tertulis untuk negara diharuskan menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM

BAB V

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Pasca Amandemen, konstitusi kita menggambarkan sistem kabinet/pemerintahan Indonesia berbentuk Sistem Presidensiil. Dalam sistem presidensiil, jabatan presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan Presiden-Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan lembaga perwakilan, sehingga presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Sistem ketatanegaraan lain yang menggambarkan presidensialisme Indonesia adalah posisi menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di Indonesia, kekuasaan negara tidak bertumpu pada tiga cabang saja sebagaimana teori *trias politica* Montesquieu. Untuk menjamin checks and balances, konstitusi membentuk cabang kekuasaan selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yaitu:

1. Kekuasaan Moneter

- Kekuasaan moneter adalah kewenangan negara dalam mengatur dan menjaga stabilitas nilai uang, inflasi, sistem pembayaran, dan kebijakan moneter.
- Lembaga pelaksanaanya: Bank Indonesia, bank sentral independent
- Kekuasaan ini dipisahkan agar pemegang fungsi lainnya seperti eksekutif tidak seenaknya mencetak uang atau menggunakan kebijakan moneter untuk kepentingan politik sesaat. *Checks and Balances*: BI independen, tapi tetap diawasi DPR dan diaudit BPK

2. Kekuasaan Konstitutif

- Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk membentuk, mengubah, atau menetapkan konstitusi.
- Dalam amandemen, MPR memang bukan lagi lembaga negara tertinggi, tapi keberadaannya tetap diatur sebagai pelaksana fungsi konstitutif



3. Kekuasaan Eksaminatif

- Kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- Lembaga: BPK
- *Checks and Balances*: pemerintah memakai anggaran, tetapi BPK memeriksa, DPR menggunakan hasil audit untuk pengawasan.





HUKUM INTERNATIONAL

**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2025-2026**



www.alsalcunsri.org



@alsalcunsri



ALSA LC Unsri



alsalcunsri@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, hukum internasional dikenal dengan beberapa istilah yaitu *law of nations* ataupun *world law*. Hukum internasional pada intinya adalah sejumlah prinsip, norma, dan aturan hukum yang mengatur hubungan antara para subjek hukum internasional di dalam masyarakat internasional, khususnya negara, serta mengatur hak dan kewajiban mereka dalam interaksi antarnegara. Ketentuan-ketentuan tersebut dibentuk dari praktik negara yang diakui sebagai hukum, perjanjian internasional, serta prinsip-prinsip hukum yang diakui secara luas, dan berfungsi untuk memelihara ketertiban serta stabilitas dalam hubungan internasional.

Hukum internasional adalah kumpulan norma, prinsip, dan peraturan hukum yang mengatur interaksi antara negara serta entitas hukum internasional lainnya di berbagai sektor yang melintasi batas negara dengan tujuan agar hubungan internasional dapat menjadi lebih teratur dan meminimalisir pertengkaran antar negara. Dalam praktiknya, negara-negara berpedoman pada perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional sebagai sumber utama hukum internasional.

Hukum internasional memiliki sifat yang berbeda dengan hukum nasional. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki aparat penegak hukum yang bersifat memaksa, hukum internasional pada umumnya bergantung pada kesediaan dan itikad baik negara untuk mematuhi kewajibannya. Meskipun demikian, hukum internasional tetap memiliki kekuatan mengikat, terutama yang bersumber dari perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Perkembangan hukum internasional modern umumnya dirunut dari Perjanjian Westphalia 1648 yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa. Perjanjian ini meletakkan dasar konsep kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan sistem negara-bangsa (*nation-state*) yang hingga kini menjadi fondasi hukum internasional. Melalui Perjanjian Westphalia, negara-negara diakui sebagai entitas yang berdaulat dan

memiliki kedudukan yang sederajat tanpa adanya otoritas supranasional yang berada di atasnya.

Perkembangan selanjutnya ditandai oleh Kongres Wina 1815 yang mengatur hukum diplomatik dan status netralitas, lalu Konferensi Perdamaian Den Haag 1899 dan 1907 yang menghasilkan konvensi mengenai hukum perang dan penyelesaian sengketa secara damai serta membentuk Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) hingga pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) melalui Kovenan Liga Bangsa-Bangsa 1919 pasca Perang Dunia I sebagai upaya pertama membentuk organisasi internasional universal untuk memelihara perdamaian, meskipun gagal mencegah Perang Dunia II.

Tonggak penting berikutnya dalam perkembangan hukum internasional adalah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Piagam PBB (*Charter of the United Nations*) yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 dan mulai berlaku 24 Oktober 1945. Piagam tersebut menandai lahirnya era hukum internasional kontemporer yang berlandaskan pada larangan penggunaan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penguatan kerja sama internasional sebagai dasar terciptanya perdamaian dan keamanan dunia.

BAB III

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, menjelaskan bahwa sumber hukum internasional mencakup

- 1) Perjanjian Internasional;
- 2) Kebiasaan Internasional;
- 3) Prinsip-prinsip hukum umum;
- 4) Keputusan pengadilan; dan
- 5) Doktrin.

Perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dibuat secara resmi antara subjek hukum internasional, terutama negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak. Menurut Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969, perjanjian internasional adalah kesepakatan tertulis yang diatur oleh hukum

internasional, baik dituangkan dalam satu dokumen maupun beberapa dokumen yang saling berkaitan. Bentuknya dapat berupa traktat (*treaty*), konvensi (*convention*), protokol (*protocol*), maupun bentuk kesepakatan internasional lainnya.

Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang lahir dari praktik negara yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum (*opinio juris*). Dengan demikian, tidak setiap praktik negara dapat menjadi hukum kebiasaan internasional, melainkan hanya praktik yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai aturan yang mengikat.

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh berbagai sistem hukum nasional dan diterapkan dalam hubungan internasional. Prinsip-prinsip ini berfungsi mengisi kekosongan hukum ketika tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan. Keberadaannya diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf (c) Statuta Mahkamah Internasional.

Selanjutnya, putusan pengadilan internasional dan nasional serta doktrin atau pendapat para ahli hukum internasional digunakan sebagai sumber tambahan (*subsidiary means*) untuk membantu menentukan dan menafsirkan kaidah hukum internasional. Walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian internasional atau hukum kebiasaan, kedua sumber tersebut memiliki peranan penting dalam perkembangan dan penerapan hukum internasional.

BAB IV

HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Terdapat dua teori utama mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Pertama, teori dualisme yang dipelopori Triepel dan Anzilotti, mereka berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan berbeda, baik dari segi sumber, subjek, maupun substansinya, sehingga norma hukum internasional tidak otomatis berlaku dalam sistem hukum nasional kecuali ditransformasikan (*transformation*) terlebih dahulu melalui perundang-undangan nasional. Kedua, teori monisme yang dipelopori oleh Hans Kelsen, ia berpendapat hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum, sehingga muncul perdebatan lebih lanjut mengenai mana yang

Page | 156

lebih superior, apakah monisme dengan primat hukum internasional (*primat volkenrecht*) atau monisme dengan primat hukum nasional (*primat landesrecht*).

Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan implementasi, yaitu pendekatan transformasi (*transformation*), yang mensyaratkan perjanjian internasional diubah menjadi undang-undang nasional agar mengikat secara internal, dan pendekatan adopsi/inkorporasi langsung (*incorporation/adoption*), yang memperlakukan hukum internasional sebagai bagian otomatis dari hukum nasional tanpa transformasi. Di Indonesia, ketentuan mengenai pengesahan perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang membedakan pengesahan melalui undang-undang untuk perjanjian mengenai hal-hal tertentu yang secara politis penting sebagaimana diatur Pasal 10, misalnya menyangkut politik, perdamaian, kedaulatan/wilayah, HAM, dan pembentukan kaidah hukum baru dan pengesahan melalui keputusan presiden untuk perjanjian lainnya.

BAB V

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Dalam hukum internasional, terdapat entitas-entitas hukum, yaitu pihak-pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab menurut hukum internasional yaitu:

- 1) Negara
- 2) Organisasi Internasional;
- 3) Palang Merah Internasional
- 4) Tahta Suci Vatikan
- 5) Kaum Pemberontak
- 6) Individu
- 7) Organisasi Pembebasan

Negara merupakan subjek hukum utama, yaitu yang paling asli dan penuh (*fully sovereign subject*). Syarat-syarat berdirinya suatu negara diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*), yang mensyaratkan empat unsur, sebagai berikut:

- 1) penduduk yang tetap
- 2) wilayah tertentu

- 3) pemerintahan; dan
- 4) kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

BAB VI

PENGAKUAN NEGARA

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan langkah suatu negara dalam mengakui eksistensi negara atau pemerintahan baru sebagai entitas hukum internasional. Pengakuan krusial karena memungkinkan suatu negara untuk menjalin hubungan diplomatik, membuat perjanjian internasional, serta ikut serta dalam organisasi internasional.

Terdapat beberapa jenis pengakuan yaitu:

1) *De Facto*

Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang diberikan berdasarkan fakta bahwa suatu negara atau pemerintahan telah terbentuk dan menjalankan kekuasaan secara efisien di daerahnya. Pernyataan ini bersifat sementara karena negara lain masih ingin mengamati apakah negara atau pemerintahan itu dapat bertahan dan menjalankan pemerintahan secara stabil dalam jangka waktu yang lama.

2) *De Jure*

Pengakuan *de jure* merupakan pengakuan resmi dan komprehensif yang diberikan kepada suatu negara menurut hukum internasional. Pengakuan ini menandakan bahwa negara yang mengakui mengakui keberadaan negara itu secara resmi dan berkelanjutan sebagai bagian dari komunitas internasional.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB NEGARA

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah kewajiban sebuah negara untuk bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional dan menyebabkan kerugian bagi negara lain atau entitas hukum internasional yang lain. Jika suatu negara bertindak melawan hukum internasional, negara itu wajib menanggung kerugian yang ditimbulkan. Kewajiban negara dapat timbul akibat tindakan pemerintah, lembaga negara, atau pihak lain yang tindakannya dapat dipandang sebagai tindakan resmi negara.

Tanggung jawab suatu negara dapat muncul dalam berbagai aspek, seperti pelanggaran terhadap perjanjian internasional, pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran lingkungan antarnegara, penggunaan kekuatan militer secara ilegal, serta tindakan dari aparat negara yang merugikan warga negara lain.

BAB VIII

YURISDIKSI NEGARA

Yurisdiksi adalah kewenangan negara untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum terhadap orang, benda, atau peristiwa. Terdapat beberapa prinsip/asas yurisdiksi yang diakui hukum internasional, yaitu sebagai berikut:

- asas teritorial (*territorial principle*), yaitu negara berdaulat penuh atas wilayahnya;
- asas nasionalitas aktif (*active nationality/personality principle*) yaitu yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan pelaku;
- asas nasionalitas pasif (*passive personality principle*), yaitu asas berdasarkan kewarganegaraan korban;
- asas perlindungan (*protective principle*), untuk melindungi kepentingan vital negara meski perbuatan terjadi di luar wilayahnya; dan
- asas universal (*universality principle*), asas yang memberikan yurisdiksi kepada semua negara atas kejahatan tertentu yang dianggap merugikan masyarakat internasional secara keseluruhan, seperti pembajakan, perbudakan, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana ditegaskan pula dalam Statuta Roma 1998.

BAB IX

PENGUNAAN KEKERASAN (*USE OF FORCE*) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Penggunaan kekerasan antarnegara merupakan salah satu isu paling fundamental dalam hukum internasional kontemporer, karena menyangkut tegaknya prinsip kedaulatan negara sekaligus pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dasar hukum utamanya termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) 1945, yang menyatakan bahwa seluruh anggota PBB wajib menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan (*threat or use of force*) terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Ketentuan ini oleh mahkamah dan sebagian besar sarjana hukum internasional dipandang tidak hanya sebagai norma perjanjian, tetapi telah berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) dan bahkan dikategorikan sebagai norma jus cogens, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dalam kasus *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States, 1986), yang menegaskan bahwa larangan penggunaan kekerasan mengikat negara terlepas dari keterikatannya pada Piagam PBB.

Meskipun bersifat umum, larangan tersebut bukan tanpa pengecualian. Piagam PBB mengakui dua pengecualian sah, yaitu tindakan pertahanan diri (*self defence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51, dan tindakan kolektif yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam (Pasal 39–42) dalam hal terjadi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Pasal 51 memberikan hak melekat bagi negara untuk membela diri secara individual maupun kolektif apabila terjadi serangan bersenjata, namun tindakan tersebut bersifat sementara sampai Dewan Keamanan mengambil langkah yang diperlukan, dan wajib segera dilaporkan kepadanya. Konsep kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*) dalam pelaksanaan *self defence* merujuk pada prinsip hukum kebiasaan yang lahir dari kasus *Caroline* (1837) antara Inggris dan Amerika Serikat, yang hingga kini menjadi rujukan standar dalam menilai keabsahan tindakan pertahanan diri, termasuk perdebatan mengenai *anticipatory* atau *pre emptive self defence*.

Definisi mengenai apa yang dikategorikan sebagai “agresi” diperjelas melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) Tahun 1974 tentang Definisi Agresi, yang merinci bentuk-bentuk tindakan seperti invasi, pendudukan militer, pengeboman, blokade pelabuhan, hingga pengiriman kelompok bersenjata oleh suatu negara terhadap negara lain. Praktik peradilan internasional turut memperkaya pemahaman mengenai batas dan syarat penggunaan kekerasan yang sah, diantaranya melalui kasus *Corfu Channel* (United Kingdom v. Albania, 1949) yang menegaskan larangan intervensi bersenjata dalam wilayah negara lain meski dengan dalih tertentu; kasus *Oil Platforms*

(Islamic Republic of Iran v. United States, 2003) yang memperketat syarat pembuktian serangan bersenjata sebagai dasar *self-defence*, serta kasus Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda, 2005) yang menegaskan bahwa dalih pertahanan diri tidak dapat digunakan untuk membenarkan pendudukan wilayah negara lain secara berkepanjangan.

Perkembangan kontemporer turut memunculkan diskursus mengenai intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) dan doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) yang disepakati dalam World Summit Outcome Document 2005, yang membuka ruang perdebatan mengenai keabsahan penggunaan kekerasan untuk mencegah kejahatan kemanusiaan meski tanpa otorisasi eksplisit Dewan Keamanan. Perdebatan ini menunjukkan ketegangan yang terus berlangsung antara prinsip kedaulatan negara, larangan penggunaan kekerasan sebagai fondasi tatanan internasional pasca-1945, dan kebutuhan menjaga hak asasi manusia serta keamanan kolektif.

BAB X

INTERVENSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Intervensi dalam hukum internasional merujuk pada tindakan pemaksaan (*dictatorial interference*) yang dilakukan oleh suatu negara atau kelompok negara terhadap urusan dalam negeri (*domestic affairs*) negara lain tanpa persetujuannya, sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan non-intervensi yang menjadi salah satu pilar utama tatanan hukum internasional modern. Dasar hukum larangan intervensi termuat dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) 1945, yang menegaskan bahwa PBB tidak berwenang untuk melakukan intervensi dalam hal-hal yang pada dasarnya termasuk yurisdiksi domestik suatu negara. Prinsip ini kemudian diperkuat melalui berbagai instrumen *soft law*, terutama Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) Tahun 1965) serta Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) Tahun 1970), yang menyebutkan secara eksplisit bahwa tidak satu negara pun berhak melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap urusan internal maupun eksternal negara lain.

Mahkamah Internasional memberikan penegasan otoritatif mengenai prinsip non-intervensi ini dalam kasus *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States, 1986)*. Dalam putusan tersebut, ICJ menyatakan bahwa prinsip non-intervensi merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) dan melarang setiap negara atau kelompok negara untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan atau tanpa penggunaan kekerasan bersenjata, dalam mendukung oposisi internal di negara lain. Mahkamah juga menegaskan bahwa unsur pemaksaan (*element of coercion*) merupakan syarat esensial yang membedakan intervensi terlarang dari bentuk pengaruh diplomatik atau ekonomi biasa antarnegara yang sah menurut hukum internasional.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah pengecualian atau justifikasi yang diperdebatkan dalam praktik dan doktrin hukum internasional. Pertama, intervensi berdasarkan undangan (*intervention by invitation*), yaitu ketika pemerintah yang sah suatu negara secara eksplisit meminta bantuan negara lain. Kedua, tindakan kolektif yang diotorisasi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB dalam rangka pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Ketiga, doktrin intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) dan Responsibility to Protect (R2P) yang disepakati dalam World Summit Outcome Document 2005, yang membuka perdebatan mengenai keabsahan intervensi untuk mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun konsep ini hingga kini belum diterima secara universal sebagai norma hukum kebiasaan yang mengikat dan tetap menimbulkan kontroversi.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Penyelesaian konflik internasional adalah usaha yang dilakukan oleh negara-negara atau entitas hukum internasional lainnya untuk mengatasi pertikaian yang muncul dalam interaksi global. Sengketa global dapat timbul akibat perbedaan kepentingan, pelanggaran perjanjian internasional, konflik wilayah, pelanggaran hak asasi manusia, isu perdagangan internasional, serta penggunaan kekerasan bersenjata.

Dalam hukum internasional, resolusi sengketa bertujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan global sehingga konflik antar negara tidak

berlanjut menjadi perang atau kekerasan bersenjata. Dengan demikian, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa setiap negara harus menyelesaikan konfliknya secara damai untuk menghindari ancaman terhadap perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 Piagam PBB.

Dewan Keamanan PBB memainkan peran krusial dalam menyelesaikan konflik internasional, terutama yang berpotensi mengancam kedamaian dan keamanan global. Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi untuk penyelesaian damai, meminta gencatan senjata, menjatuhkan sanksi, dan memberikan izin penggunaan kekuatan militer sesuai dengan Piagam PBB. Fungsi Dewan Keamanan PBB umumnya diterapkan ketika resolusi sengketa melalui diplomasi atau metode damai lainnya gagal mengatasi konflik internasional.

Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa hukum Internasional, yaitu:

1) Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional adalah penyelesaian konflik melalui arbitrator atau dewan arbitrase yang ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Arbitrase umumnya diterapkan ketika pihak-pihak ingin mendapatkan putusan yang mengikat namun enggan membawa perselisihan ke pengadilan internasional tetap.

2) *International Court of Justice* (ICJ)

International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional (ICJ) adalah lembaga peradilan utama PBB yang berpusat di Den Haag, Belanda. ICJ memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum antara negara berdasarkan hukum internasional.

3) *International Criminal Court* (ICC)

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah lembaga peradilan global yang berwenang mengadili individu yang melakukan kejahatan internasional yang serius, seperti genosida, kejahatan perang, pelanggaran terhadap kemanusiaan, dan agresi.

BAB XII

JUS COGENS DAN OBLIGATIONS ERGA OMNES DALAM HUKUM INTERNASIONAL

1. *Jus Cogens* (Norma Imperatif Internasional)

Jus cogens adalah norma fundamental dalam hukum internasional yang memiliki sifat mengikat secara mutlak dan tidak dapat dikesampingkan oleh negara melalui perjanjian maupun praktik. Norma ini diakui oleh komunitas internasional sebagai aturan yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun.

Ciri-ciri *jus cogens*:

- 1) Berlaku universal bagi seluruh negara.
- 2) Tidak dapat di-derogasi (*non-derogable*).
- 3) Pelanggarannya menimbulkan tanggung jawab internasional yang serius.
- 4) Perjanjian yang bertentangan dengan *jus cogens* batal demi hukum (void).

Contoh norma *jus cogens*:

- 1) Larangan genosida
- 2) Larangan penyiksaan
- 3) Larangan perbudakan
- 4) Larangan agresi
- 5) Larangan kejahatan terhadap kemanusiaan

Konsep *jus cogens* semakin menguat setelah kodifikasi modern seperti Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, yang menegaskan bahwa perjanjian bertentangan dengan *jus cogens* tidak memiliki kekuatan hukum.

2. *Obligations Erga Omnes* (Kewajiban terhadap Komunitas Internasional)

Obligations erga omnes adalah kewajiban yang dimiliki negara **terhadap seluruh komunitas internasional**, bukan hanya terhadap negara tertentu. Pelanggaran terhadap kewajiban ini memberikan hak kepada semua negara untuk menuntut pertanggungjawaban, meskipun mereka tidak menjadi korban langsung.

Ciri-ciri *erga omnes*:

- 1) Bersifat universal.

- 2) Menjaga kepentingan kolektif masyarakat internasional.
- 3) Pelanggarannya dapat digugat oleh negara mana pun.

Contoh kewajiban *erga omnes*:

- 1) Larangan diskriminasi rasial
- 2) Perlindungan hak penentuan nasib sendiri (self-determination)
- 3) Perlindungan dasar HAM fundamental
- 4) Larangan kejahatan internasional berat (genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan)

Hubungan jus cogens dan erga omnes:

- 1) Semua norma *jus cogens* menimbulkan kewajiban erga omnes.
- 2) Namun tidak semua kewajiban erga omnes merupakan jus cogens.

3. Relevansi dalam Praktik Hukum Internasional Kontemporer

Konsep jus cogens dan erga omnes memainkan peran penting dalam perkembangan hukum internasional modern, terutama dalam konteks:

- 1) Tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM.
- 2) Yurisdiksi universal, misalnya untuk kejahatan perang dan genosida.
- 3) Peran ICC, yang mengadili individu atas kejahatan yang termasuk kategori jus cogens.
- 4) Putusan ICJ, seperti *Barcelona Traction Case*, yang menegaskan keberadaan kewajiban erga omnes.

Kedua konsep ini memperkuat struktur hukum internasional yang tidak hanya bergantung pada persetujuan negara, tetapi juga pada nilai-nilai fundamental yang dijaga oleh komunitas global.

BAB XIII

ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Selain negara, organisasi internasional juga diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional yang memiliki hak, kewajiban, serta kapasitas hukum untuk bertindak dalam hubungan internasional. Pengakuan terhadap organisasi internasional sebagai subjek hukum berkembang seiring meningkatnya kebutuhan kerja sama

antarnegara dalam menghadapi berbagai persoalan global yang tidak dapat diselesaikan secara individual, seperti konflik bersenjata, perdagangan internasional, perubahan iklim, perlindungan hak asasi manusia, kesehatan global, hingga keamanan internasional. Oleh karena itu, organisasi internasional tidak lagi hanya dipandang sebagai forum kerja sama antarnegara, tetapi juga sebagai entitas hukum yang memiliki kepribadian hukum (*international legal personality*) yang terpisah dari negara-negara anggotanya.

Suatu organisasi internasional pada umumnya dibentuk berdasarkan perjanjian internasional (*international treaty*) yang disepakati oleh dua negara atau lebih. Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum berdirinya organisasi sekaligus mengatur tujuan, struktur kelembagaan, kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta hak dan kewajiban para anggotanya. Dengan demikian, keberadaan organisasi internasional tidak lahir secara sepihak, melainkan merupakan hasil kesepakatan negara-negara yang tunduk pada ketentuan hukum internasional. Selain dibentuk melalui perjanjian internasional, organisasi tersebut juga harus menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional agar dapat diakui sebagai subjek hukum internasional.

Pengakuan terhadap kepribadian hukum organisasi internasional membawa berbagai konsekuensi hukum. Sebagai entitas yang berdiri sendiri, organisasi internasional memiliki kapasitas untuk membuat dan melaksanakan perjanjian internasional, memiliki serta mengelola aset, memperoleh hak istimewa (*privileges*) dan kekebalan (*immunities*) dalam menjalankan tugasnya, serta mengajukan maupun menerima tuntutan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam beberapa kondisi tertentu, organisasi internasional juga dapat meminta pendapat hukum (*advisory opinion*) dari Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) melalui organ yang berwenang. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa organisasi internasional memiliki kedudukan hukum yang berbeda dari negara anggotanya, meskipun kewenangan yang dimiliki tetap dibatasi oleh instrumen pendiriannya.

Keberadaan organisasi internasional sebagai subjek hukum semakin diperkuat melalui *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional dalam perkara ***Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*** tahun 1949. Dalam pendapat tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki

kepribadian hukum internasional yang memungkinkan organisasi tersebut memiliki hak dan kewajiban sendiri serta dapat mengajukan klaim internasional apabila mengalami kerugian dalam menjalankan tugasnya. Putusan ini menjadi salah satu dasar utama berkembangnya doktrin mengenai personalitas hukum organisasi internasional yang hingga saat ini masih dijadikan rujukan dalam berbagai kajian hukum internasional.

Di samping memiliki hak, organisasi internasional juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Prinsip ini berkembang melalui *Articles on the Responsibility of International Organizations* (ARIO) yang disusun oleh International Law Commission (ILC) pada tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, organisasi internasional dapat dimintai tanggung jawab apabila melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban internasional dan tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada organisasi yang bersangkutan. Walaupun mekanisme penyelesaian sengketa terhadap organisasi internasional masih terbatas dibandingkan dengan negara, perkembangan ini menunjukkan bahwa organisasi internasional tidak hanya memiliki hak, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan fungsi internasionalnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan contoh organisasi internasional yang memiliki peran paling luas dalam sistem hukum internasional. Melalui organ-organ utamanya, seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Mahkamah Internasional (ICJ), serta Sekretariat, PBB berupaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan kerja sama antarnegara, serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain PBB, terdapat pula berbagai organisasi internasional lain yang memiliki peran penting sesuai bidangnya masing-masing, seperti World Health Organization (WHO) dalam bidang kesehatan global, World Trade Organization (WTO) dalam perdagangan internasional, International Labour Organization (ILO) dalam perlindungan hak-hak pekerja, International Maritime Organization (IMO) dalam keselamatan pelayaran internasional, dan International Civil Aviation Organization (ICAO) dalam pengaturan penerbangan sipil internasional. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum internasional modern tidak lagi hanya bertumpu pada negara

sebagai aktor utama, tetapi juga melibatkan organisasi internasional sebagai pelaksana berbagai fungsi hukum di tingkat global.

BAB IV

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan salah satu cabang hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap individu yang terdampak konflik bersenjata serta membatasi metode dan sarana peperangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berperang. Tujuan utama HHI adalah mengurangi penderitaan manusia selama konflik bersenjata tanpa mempersoalkan siapa pihak yang benar atau salah dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, HHI tidak bertujuan melarang perang secara mutlak, melainkan mengatur bagaimana perang harus dilakukan agar tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Ketentuan-ketentuan utama HHI bersumber dari empat Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahan Tahun 1977 yang hingga kini menjadi dasar perlindungan hukum dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional.

Dalam perkembangannya, Hukum Humaniter Internasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum Hak Asasi Manusia Internasional (HAM). Meskipun keduanya sama-sama bertujuan melindungi martabat manusia, ruang lingkup penerapannya berbeda. Hukum HAM berlaku setiap waktu, baik dalam keadaan damai maupun ketika terjadi konflik bersenjata, sedangkan HHI hanya berlaku apabila telah terjadi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa. Meskipun demikian, kedua rezim hukum tersebut saling melengkapi (*complementary regimes*). Dalam berbagai putusan Mahkamah Internasional maupun praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlindungan HAM tetap berlaku selama konflik berlangsung sepanjang tidak dikesampingkan melalui mekanisme *derogation* yang diperbolehkan dalam instrumen HAM internasional. Oleh karena itu, penerapan HHI dan HAM pada masa konflik sering dilakukan secara bersamaan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban.

Salah satu prinsip paling penting dalam Hukum Humaniter Internasional adalah:

1. **Prinsip pembedaan (*principle of distinction*)**. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam konflik untuk membedakan secara jelas antara

kombatan dan penduduk sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Serangan hanya boleh diarahkan kepada target militer yang sah, sedangkan penduduk sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan secara langsung.

2. **Prinsip proporsionalitas (*principle of proportionality*)** yang melarang serangan apabila kerugian terhadap penduduk sipil diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan militer yang akan diperoleh.
3. **Prinsip kehati-hatian (*principle of precaution*)** yang mewajibkan pihak yang berperang mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan korban sipil sebelum melakukan serangan. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam menilai legalitas suatu operasi militer menurut hukum internasional.

Dalam praktiknya, perkembangan bentuk konflik bersenjata menimbulkan tantangan baru terhadap penerapan HHI. Saat ini banyak konflik yang melibatkan kelompok bersenjata non-negara (*non-state armed groups*), penggunaan drone, serangan siber (*cyber warfare*), hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam sistem persenjataan. Perkembangan tersebut memunculkan berbagai perdebatan hukum mengenai bagaimana prinsip-prinsip HHI diterapkan terhadap teknologi modern. Meskipun demikian, Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross/ICRC*) menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak menghapus kewajiban negara maupun pihak yang berkonflik untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar HHI.

Apabila terjadi pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota militer, tetapi juga terhadap pemimpin politik, komandan militer, maupun individu lain yang terbukti melakukan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Ketentuan mengenai kejahatan-kejahatan tersebut diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Selain ICC, pengadilan nasional juga dapat mengadili pelaku berdasarkan prinsip yurisdiksi universal apabila memenuhi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Sementara itu, hukum Hak Asasi Manusia Internasional menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan



memenuhi (*to fulfil*) hak-hak setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun negara sedang menghadapi konflik bersenjata, keadaan darurat, maupun ancaman terhadap keamanan nasional. Pelanggaran HAM berat, seperti penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan di luar proses hukum, atau diskriminasi sistematis, dapat menjadi perhatian masyarakat internasional dan menimbulkan tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.

Perkembangan hukum internasional saat ini juga memberikan perhatian yang semakin besar terhadap perlindungan pekerja kemanusiaan, tenaga medis, jurnalis, serta pembela hak asasi manusia (*human rights defenders*) yang bertugas di wilayah konflik. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan, mendokumentasikan dugaan pelanggaran hukum internasional, serta memastikan bahwa korban konflik memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi Jenewa, Statuta Roma, dan resolusi Dewan Keamanan PBB, menegaskan bahwa serangan terhadap tenaga kemanusiaan maupun fasilitas medis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional dan hukum Hak Asasi Manusia Internasional merupakan dua rezim hukum yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap martabat manusia. HHI berfungsi membatasi dampak kemanusiaan selama konflik bersenjata, sedangkan hukum HAM menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu dalam segala situasi. Perkembangan kedua bidang hukum tersebut menunjukkan bahwa masyarakat internasional semakin menempatkan perlindungan manusia sebagai salah satu tujuan utama hukum internasional modern.

